ANALISIS PUTUSAN DEWAN HAKIM PERDAMAIAN ADAT NO.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI NAGARI KERAPATAN ADAT NAGARI KOTO NAN GADANG DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH

PROPOSAL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH)Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Oleh:

MUHAMMAD BINTANG ISMAIL AJI PUTRA

NIM. 1321048

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *"Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021 Penyelesaian Sengketa Tanah Di Nagari Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah"* yang disusun oleh Muhammad Bintang Ismail Aji Putra, NIM 1321048 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 26 Juni 2025

Dosen Pembimbing

Hendri S.HI,M.Si
NIP. 198808312023211024

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Febriyeni, S. Th.I., M.Ud
NIP. 199002242018012001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Bintang Ismail Aji Putra
Nim	: 1321048
Tempat/Tanggal Lahir	: Payakumbuh,19 Juni 2001
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021 Penyelesaian Sengketa Tanah Di Nagari Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya ilmiah penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dapat dicabut dalam waktu yang tidak ditentukan. Demikian Surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bukittinggi, 26 Juni 2025
Saya yang menyatakan

Muhammad Bintang Ismail Aji Putra
NIM: 1321048

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurahnya buat Nabi Muhammad SAW, serta ucapan terimakasih kepada cinta pertamaku Ibunda Yulia Harni yang menjadi alasan utama penulis dalam melanjutkan pendidikan dan Ayahanda Yulius Antoni yang selalu memberikan dukungan dan moral penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Unversitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil jambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sejch M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., M.A, bapak Prof. Dr. liz Izmuddin, M.A dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Ibuk Febriyeni, S. Th.I., M.Ud yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani Pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Hendri S.HI,M.Si, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Penasehat Akademik, Bapak Adlan Sanur Tarihoran M.Ag yang telah menyediakan waktu tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan studi ini.

5. Bapak/Ibuk Dosen yang pernah mengajar pada Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu nya dan memperluas wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.
6. Pimpinan beserta staf kepustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi dalam mengumpulkan data.
7. Seluruh pihak telah membantu sebagai support system terbaik bagi penulis terutama teman-teman HTN angkatan 2021. Terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata, penulisan berharap Allah SWT yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

Bukittinggi, 26 Juni 2025
Penulis

Muhammad Bintang Ismail Aji Putra
Nim: 1321048

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 Penyelesaian Sengketa Tanah di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah". Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Bintang Ismail Aji Putra, NIM 1321048, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tahun 1447 H/2025 M.

Pembahasan dalam skripsi ini menjelaskan masalah yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah di Nagari Koto Nan Gadang, serta peran Dewan Hakim Perdamaian Adat dalam menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan prinsip hukum adat Minangkabau dan nilai-nilai keadilan Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 terkait penyelesaian sengketa tanah, serta meninjau kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, meliputi studi lapangan melalui observasi dan wawancara, sumber data terdiri dari data primer meliputi wawancara seperti anggota Dewan Hakim Perdamaian Adat, pihak yang bersengketa, serta tokoh adat di Nagari Koto Nan Gadang, data sekunder meliputi studi kepustakaan untuk mengkaji literatur terkait hukum adat, Fiqih Siyasah Dusturiyah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah No.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat dilakukan dengan pengajuan tertulis ke pengurus KAN. Pengurus KAN akan memproses dan memanggil tergugat beserta mamak kepala waris,mediasi dengan *Jonjang naiak batanggo turun*, pemanggilan kedua belah pihak dilanjutkan dengan persidangan pertama dengan agenda penyampaian masalah oleh penggugat, lalu pada persidangan kedua dengan agenda jawaban dari tergugat dan Bantahan pemohon, lalu pada persidangan ketiga pemeriksaan saksi-saksi baik dari kedua belah pihak, setelah itu pemeriksaan lokasi sengketa oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat, setelah itu persidangan ke empat dengan agenda laporan Kesimpulan dengan masing-masing pihak, lalu Musyawarah Majelis Dewan Hakim Perdamaian Adat setelah semua keterangan di peroleh,pada persidangan kelima dengan agenda Keputusan Majelis Dewan Hakim Perdamaian Adat melalui pendekatan kearifan lokal, seperti musyawarah (*Gabuak Diampe*), pembuktian objektif (*Miang Dikikih*), dan penerimaan putusan dengan lapang dada (*Puntuang Diombuh*). Putusan tersebut juga selaras dengan prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah, terutama dalam menegakkan keadilan (*Al-Adl*), musyawarah (*Al-Musyawarah*), dan kemaslahatan (*Al-Maslahah*).

Kata kunci: Sengketa tanah, Kerapatan Adat Nagari,Dewan Hakim Perdamaian Adat, Fiqih Siyasah Dusturiyah, Hukum Adat Minangkabau, Keadilan Restoratif.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERNYATAAN ORISINALITAS iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Tinjauan Kepustakaan 9

F. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 12

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Pembahasan 19

BAB II LANDASAN TEORI PUTUSAN DEWAN HAKIM PERDAMAIAN ADAT 21

A. Penyelesaian Sengketa Tanah 21

B. Konsep Fiqih Siyasah Dusturiyah 34

C. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah dan Peran Dewan Hakim Perdamaian Adat Dalam Pengambilan Keputusan 38

BAB III HASIL PENELITIAN 48

A. Monografi Nagari Koto Nan Gadang..... 48

B. Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang..... 51

C. Tugas dan Fungsi Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang..... 60

D. Struktur dan Susunan Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh Masa Bakti 2002-2026 65

E. Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 Tentang Penyeleseian Sengketa Tanah..... 65

F. Kasus-Kasus Sengketa Tanah yang Diselesaikan Oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat dari Tahun 2015-2025 72

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 Tentang Sengketa Tanah di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang..... 76

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 Penyelesaian Sengketa Tanah di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang..... 83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 92

B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat disebarluaskan melalui tradisi, dogma maupun ajaran agama dan nilai-nilai. Kondisi hukum yang ada di masyarakat umumya adalah hukum yang dilakukan secara tidak tertulis juga tidak dikodifikasikan. Menurut Soepomo bahwa hukum non statutair sebagian besar merupakan hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum islam yang berlaku di tengah masyarakat hukum adat. Hukum adat berhulu pada keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dengan cara tradisonalnya dalam setiap pemutusan perkara. Hakim-hakim di setiap lembaga adat layaknya badan legislatif di suatu negara yang melakukan pemusyawaratan dalam persoalan perdata juga pelaksanaan adat-istiadat dan budaya. Lembaga adat yang memerankan hal itu memiliki pengaruh besar juga kedudukan tertinggi dalam penyelengaraan pemerintahan desa.[1]

Hukum Tanah Adat sebagai bagian dari Hukum Adat mengalami beberapa perkembangan sehingga sering menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah. Sengketa tanah biasanya terjadi sesama masyarakat adat maupun pemerintah, upaya penyelesaian sengketa tanah melalui Kepala (Hakim) kerapatan Adat Nagari. Kepala Kerapatan Adat Nagari dianggap mempunyai peranan yang penting dalam menyelesaikan sengketa tanah

[1] Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Ligitasi Di Indonesia* (Surakarta: University Sebelas Maret Press, 2006), 26.

yang terjadi mampu menyelesaikan masalah sengketa tanah adat dengan musyawarah mufakat.[2]

Sebagaimana Terdapat dalam Q.S As-Syua'ra yang menjelaskan:

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

Artinya*:" Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka".*

Prinsip musyawarah sangat relevan dalam sistem peradilan. Hakim, terutama dalam Majelis Hakim, sering berdiskusi untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Tujuannya adalah memastikan putusan yang adil, berdasarkan fakta dan hukum, serta menghindari keputusan sepihak. Dalam kehidupan sosial, konflik sering terjadi, terutama di negara majemuk seperti Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur penyelesaian konflik melalui hukum yang berlaku. Persoalan hukum, baik publik maupun privat, diselesaikan melalui lembaga peradilan, termasuk penyelesaian hukum adat yang menjadi wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN).[3]

Dewan Hakim Perdamaian Adat di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Sumatra Barat, adalah lembaga beranggotakan ninik mamak, alim ulama, dan tokoh adat yang menyelesaikan sengketa masyarakat berdasarkan hukum adat Minangkabau. Dibentuk melalui Perda Sumatra Barat No. 13 Tahun 1983 dan diperkuat SK Gubernur Harun Zain, lembaga ini menggantikan metode tradisional dengan pendekatan lebih sistematis. Berisi tokoh serta hakim adat berpengalaman,

[2] Satyadharma, "Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur" 3, no. 2 (2020): 4.

[3] Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2018): 228.

dewan ini tak hanya menyelesaikan konflik damai, tetapi juga melestarikan tradisi serta harmoni sosial. Keberadaannya memperkuat perlindungan budaya, sementara dukungan pemerintah menegaskan perannya menjaga ketertiban dan keadilan adat di Koto Nan Gadang.[4]

Adapun strukturnya terdiri dari:

1. Hakim Ketua : H.Fachrul Umar. Dt. Tuah Nan Basango
2. Sekretaris : M.Arif. Dt.Bijo Nan Hitam
3. Hakim Adat : H. Dt.Majo Sati
4. Hakim Adat : H. Masrul Malik .SH
5. Panitera Adat : B.Dt.Tandiko Nan Panjang
6. Panitera Adat : Tuangku Malin Marajo
7. Alim Ulama : Dedi Sirwan, S.Ag.[5]

Dewan Hakim Perdamaian Adat dibentuk untuk menangani sengketa dengan pendekatan kearifan lokal, mengingat keberagaman budaya dan kompleksitas sosial di Minangkabau. Proses hukum adat yang lebih cepat, murah, dan berbasis musyawarah menjadi alternatif atas jalur formal yang berlarut-larut. Lembaga ini berperan menjaga harmoni sosial dengan mendamaikan pihak yang bertikai tanpa menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Selain menegakkan keadilan adat, dewan ini melestarikan nilai-nilai luhur dan memperkuat persatuan di nagari. Keputusannya selalu sejalan dengan prinsip adat basandi syarak, syarak

[4] Muhammad Arif, Wawancara Pribadi, January 17, 2025.

[5] Muhammad Arif Dt Bijo Nan Hitam, *Hukum Pengadilan Adat Tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat Di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh* (Payakumbuh: Fahmi Karya, 2023), 89–90.

basandi Kitabullah, serta memperkuat peran ninik mamak sebagai pemimpin adat yang dihormati.[6]

Prosedurnya tertuang dalam Keputusan KAN Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh No.12/SK/KAN-KNG/PU/VIII/2016 yaitu:

1. Dewan Hakim perdamaian Adat Nagari mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dalam sidangnya, yang dikhususkan diadakan untuk itu.
2. Keputusan Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dan keputusannya adalah putusan perdamaian
3. Keputusan Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari mengenai suatu perkara harus membuat sebanyak-banyaknya alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan bukti
4. Semua keputusan Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari, naskah aslinya adalah sebagai pertinggal pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan setiap tahunnya dijilit dan disimpan pada suatu tempat tertentu.[7]

Kemudian di dalam Putusan Hakim No.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah bahwa yang telah menerima dan menyelesaikan sengketa tanah dan bangunan pavilliun yang terletak di Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto di Balai Nagari Koto Nan Gadang dan telah mengambil suatu keputusan seperti yang tersebut dibawah ini dalam sengketa yang diajukan. Menimbang dan memutuskan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh

[6] H Nugroho, "Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021): 50.

[7] "Keputusan KAN Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh No 12/SK/KAN-KNG/PU/VIII/ Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Adat," 2016, Pasal 16.

Penggugat dalam gugatannya, Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat, dalam gugatan Penggugat Dewan Hakim Perdamaian Adat mempertimbangkan agar para pihak menyelesaikan secara kekeluargaan
2. Membenarkan gugatan Penggugat karena sudah bauntuak sorang-sorang lah babagian masing-masing, yang disahkan oleh Niniak Mamak suku bendang sebelumnya, objek sengketa adalah milik dari almarhuma Saerah beserta anak cucunya
3. Keputusan Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang hasil dari musyawarah, sengketa tanah Rumah Gadang yang terletak di Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto di Balai Nagari Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, demikianlah keputusan ini dibuat dan dibacakan pada hari kamis, 15 Juli 2021 dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa.[8]

Analisis Putusan hakim tersebut terhadap perkara Di Nagari Koto Nan Gadang, terjadi sengketa adat antara Pasukuan Limo Nan Tujuah dan pihak Tergugat terkait tanah serta rumah gadang warisan. Pasukuan Limo Nan Tujuah meminta ketua KAN menyelesaikan sengketa sesuai adat, namun perdamaian gagal tercapai. Dalam sidang adat, bukti menunjukkan tanah dan rumah gadang adalah milik almarhumah Saerah yang diwariskan kepada keturunannya. Bukti surat adat

[8] Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1981), 103.

dan saksi memperkuat keputusan, sementara klaim Tergugat berdasarkan "*Tutua Bajawek"* dinyatakan tidak sah.[9]

Tergugat juga gagal menunjukkan dokumen asli yang diklaim ada di Pekanbaru. Dewan Hakim Adat memutuskan tanah dan rumah tersebut milik ahli waris Saerah, sesuai prinsip adat Minangkabau. Sidang terbuka pada Juni 2021 ini menghasilkan keputusan final yang sah secara adat dan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dt.Bijo Nan Hitam, Sekretaris KAN Koto Nan Gadang. Ketika observasi awal mengatakan banyaknya kasus sengketa tanah akibat ketidakadilan seorang Niniak Mamak dalam membagi pembagian hartanya termasuk tanah milik kaum yang kasusnya terjadi di Bendang Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto di Balai Nagari Koto Nan Godang Kecamatan Payakumbuh Utara antara Evamaidi dan Erniati.[10]

Berdasarkan Fiqih Siyasah Dusturiyah, yang menekankan pentingnya regulasi dan teknik pengambilan keputusan dalam menjaga keadilan sosial dan harmoni masyarakat. Siyasah dusturiyah, sebagai prinsip yang mengatur tata kelola dan pengambilan keputusan dalam konteks hukum Islam, memberikan landasan bagi hakim perdamaian adat untuk mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan norma-norma adat dalam memutuskan sengketa. Dalam hal ini, keputusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai upaya untuk

[9] Arif Dt Bijo Nan Hitam, *Hukum Pengadilan Adat Tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat Di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh*, 113.

[10] Arif, Wawancara Pribadi.

memperkuat tatanan sosial dan melestarikan kearifan lokal, sehingga menciptakan keseimbangan antara hukum positif dan hukum adat yang berlaku di masyarakat.[11]

Kemudian Tinjauan politik hukum terhadap putusan Hakim Perdamaian Adat No: 03/DHPA KAN-KNG/VI/2021 mengenai sengketa tanah di Nagari Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang terhadap pengambilan keputusan yang mengedepankan Siyasah Dusturiyah. Keputusan hakim ini tidak hanya didasarkan pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan keadilan sosial yang terkandung dalam hukum adat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah berfungsi sebagai lebih dari sekadar mekanisme hukum juga berperan dalam menjaga harmoni sosial dan melestarikan budaya masyarakat adat. Analisis ini memberikan wawasan mendalam tentang interaksi antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks penyelesaian sengketa.[12]

Selain itu, hal ini juga menunjukkan dampak keputusan tersebut terhadap stabilitas sosial di nagari tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip fiqih sihasah dusturiyah dapat diintegrasikan dalam praktik hukum adat. Penelitian ini menyoroti relevansi hukum adat dalam konteks modern dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan Demikian, penulis memutuskan mengkaji permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul, ”Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021 Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah”.

[11] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

[12] Vani Wirawan, “Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 1 (2021): 8.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021 tentang Sengketa Tanah di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap analisis putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021 penyelesaian sengketa tanah di Nagari Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021 tentang penyelesaian sengketa tanah di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah Dusturiyah terhadap analisis putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021 penyelesaian sengketa tanah di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum (S1) di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi dan juga menambah wawasan keilmuan dalam ilmu Hukum Tata Negara kepada penulis dan pembaca selaku Mahasiswa Hukum yang berkaitan dengan Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021 Penyelesaian Sengketa Tanah Di Nagari Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.

2. Secara Praktis
 a. Untuk menambah dan meningkatkan wawasan penulis dalam hal yang diteliti.
 b. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang Hukum serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021 Penyelesaian Sengketa Tanah Di Nagari Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.
 c. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat di suatu daerah.
 d. Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam permasalahan yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka dilakukan penelusuran atau tinjauan terkait tentang pembahasan judul proposal ini yakni Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021 Penyelesaian Sengketa Tanah Di Nagari Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah, maka ditemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul guna menilai apakah layak atau tidak layaknya untuk diteliti. Adapun literatur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama ditulis oleh Indah Suryani Putri, NPM 177510416, pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau tahun 2021. Judul penelitiannya adalah "Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi di Minangkabau (Studi Kasus di KAN Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi di wilayah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa penerapan Restorative Justice di KAN Limo Kaum telah sejalan dengan prinsip musyawarah dan kekeluargaan secara adat, yang dinilai efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi. Sengketa yang diselesaikan oleh KAN lebih banyak daripada yang berlanjut ke pengadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran KAN tidak hanya membantu penyelesaian sengketa tetapi juga melestarikan kearifan lokal masyarakat Minangkabau.[13]

Kedua, ditulis oleh Ryandi Rahmat, NIM 11140430000011, pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Judul penelitiannya adalah "Efektivitas Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Studi di Kenagarian Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto, Sumatera Barat)". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan otoritas kewenangan Kerapatan Adat

[13] Indah Suryani Putri, "Restorative Justice Dalam Penyeleseian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Di Minangkabau" (Universitas Islam Riau, 2021), 10.

Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kenagarian Pandai Sikek serta mengidentifikasi efektivitas perannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif untuk mengkaji fakta-fakta lapangan serta peraturan perundang-undang yang terkait.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan efektif sebagai mediator dalam sengketa tanah ulayat. Dari tahun 2015 hingga 2018, KAN berhasil menyelesaikan tiga kasus sengketa tanah ulayat tanpa ada pihak yang melanjutkan perkara ke pengadilan. Hal ini menunjukkan efektivitas lembaga adat dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sekaligus melestarikan kearifan lokal masyarakat Minangkabau.[14]

Ketiga, ditulis oleh Agnes Monika, NPM 161010604, pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau tahun 2020. Judul penelitiannya adalah "Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kenagarian Guguk Malalo)". Dalam penelitiannya, Agnes mengangkat dua masalah utama: faktor penyebab terjadinya sengketa harta pusaka di Kenagarian Guguk Malalo dan peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa sengketa harta pusaka sering kali terjadi akibat kurangnya tanggung jawab ninik mamak kepala waris dalam menjaga dan mengelola harta pusaka, serta ketidaktahuan anggota keluarga

[14] Ryandi Rahmat, "Efektivitas Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Studi Di Kenagarian Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto Sumatera Barat)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 7.

terhadap asal-usul harta tersebut. Peran KAN dalam menyelesaikan sengketa ini adalah sebagai fasilitator untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa, bukan sebagai pihak yang memutuskan menang atau kalah. Penyelesaian sengketa dilakukan secara adat melalui prinsip "*Bajanjang Naik, Batanggo Turun*," mulai dari tingkat rumah tangga, suku, hingga akhirnya di tingkat nagari melalui KAN. Jika kesepakatan tidak tercapai di KAN, maka sengketa dapat dilanjutkan ke pengadilan.[15]

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman Pembaca dalam memahami judul terkait "Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021 Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah."

1. Analisis

Menurut Komaruddin dalam Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing -masing dalam satu keseluruhan yang terpadu apat ditarik disimpulkan bahwa analisis merupakan kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen dengan maksud mengidentifikasi serta mengevaluasi permasalahan,

[15] Agnes Monika, "Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus Di Kenagarian Guguk Malalo)" (Universitas Islam Riau, 2020), 9.

kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan.[16]

2. Putusan Hakim

Adapun pendapat menurut Sudikono Mertokusumo, bahwa yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebegai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.[17]

3. Sengketa

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Interaksi antar manusia memungkinkan timbulnya masalah, jika para pihak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka akan timbul sengketa. Pada prinsipnya manusia akan selalu mencari cara penyelesaian sengketa yang terbaik, namun seiring perjalanan waktu permasalahan yang terjadi menjadi semakin kompleks dan rumit, maka penyelesaian sengketa pun mengalami perkembangan.[18]

[16] Anggraini and Hermaini N, "Analisis Kualitas Layanan Opac Terhadap Kepuasan," *Journal of Entrepreneurship, Management and Industry* 4, no. 1 (2018): 68.

[17] Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 88.

[18] Mulyani Zulaeha, "Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika* 38, no. 1 (2016): 492.

4. Tanah

Tanah merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[19]

5. Kerapatan Adat Nagari

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menjelaskan "Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari".[20]

6. Perspektif

Perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu objek, dan persepsi adalah tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan.[21]

[19] Sri Soemantri and Bintan R. Saragih, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia 30 Tahun Ke UUD NRI 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 101.

[20] "Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun Tentang Nagari," 2018, Pasal 1 Ayat 6.

[21] Ajeng Tina Mulyana, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Karakteristik Dosen Yang Efektif Pada Pengajaran Bahasa Indonesia Di Kalbis Institute Jakarta Timur," *Puteri Hijau : Jurnal Pendidikan Sejarah* 8, no. 1 (July 2, 2017): 57.

7. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.[22]

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah Cara ilmiah yang merujuk pada kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia,artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.dapat disimpulkan data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data rasional, Empiris (teramati) dan sistematis yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajad ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti".[23]

Adapun metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian itu adalah sebagai berikut:

[22] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

[23] Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 69.

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode peneltian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih terfokus untuk mendeskripsikan keadaan, sifat atau hakikat, suatu gejala tertentu atau nilai suatu objek. Esensi utama dari penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada penelitian yang berkaitan dengan upaya-upaya menggali makna-makna terhadap suatu fenomena tertentu dalam kondisi dan latar yang alami. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada penemuan suatu konsep, pengetahuan dan bahkan mendapatkan suatu teori yang baru, dan bukan untuk melakukan pengujian terhadap teori yang sudah ada.[24]

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan permasalahan penelitian yang juga merupakan sumber data yang dimanfaatkan oleh peneliti. Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Lokasi penelitian dipilih karena adanya kasus penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan Dewan Hakim Perdamaian Adat melalui Putusan No.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021. Kasus ini menjadi menarik untuk diteliti karena mengandung perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah yang relevan dengan penyelesaian konflik tanah di wilayah adat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data: primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang

[24] Matthew B Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992), 16.

terlibat dalam kasus ini, seperti anggota Dewan Hakim Perdamaian Adat, pihak yang bersengketa, serta tokoh adat di Nagari Koto Nan Gadang. Sumber sekunder digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat analisis data primer. Informasi sekunder mencakup literatur berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi seperti regulasi adat, dan referensi lain yang berkaitan dengan kasus ini. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan tatacara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode utama dalam mengumpulkan data lapangan. Wawancara dilakukan dalam dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang sistematis dan berurutan, sedangkan wawancara bebas lebih fleksibel tanpa susunan pertanyaan yang ketat. Dalam penelitian ini, penulis lebih memilih wawancara bebas untuk menciptakan interaksi yang nyaman dengan informan. Wawancara langsung dilaksanakan jika informan bersedia ditemui secara tatap muka, sedangkan wawancara melalui media sosial, seperti panggilan video atau chat WhatsApp, digunakan jika informan tidak dapat ditemui secara langsung.

b. Observasi

Obervasi merupakan pengamatan secara langsung sebuah peristiwa yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk menguatkan data wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap informan penelitian. Bukti-bukti observasi akan didokumentasikan dan dicantumkan dalam tulisan bersamaan dengan data-data wawancara.

5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah data terkumpul penulis melakukan pengelompokan data berdasarkan fokus apa yang yang sedang diteliti. Kemudian penulis mengelola data-data yang diperoleh tersebut dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lain yang relevan.

Untuk memberikan analisis terhadap data yang diperoleh penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa semua data yang ada. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data dengan menggunakan penalaran, analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi. Selanjutnya juga berupaya mencermati masalah ini dari Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021 Penyelesaian Sengketa Tanah Di Nagari Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan dan menjelaskan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membagi laporan ini menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Sebagai pendahuluan yang sub pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan bab yang berisi landasan teori, yang meliputi pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah, ruang lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah, dan dasar hukum Siyasah Dusturiyah.

BAB III: Merupakan bab yang berisi landasan teori, yang meliputi pengertian putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat, prosedur penyelesaian sengketa oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat, kedudukan Dewan Hakim Perdamaian Adat dalam hukum adat, analisis putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021, dan ruang lingkup sengketa tanah di Nagari Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang.

BAB IV: Hasil penelitian, bagian ini berisikan tentang bagaimana analisis putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA KAN-KNG/VI/2021 terkait penyelesaian sengketa tanah di Nagari Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang dan tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap putusan tersebut.

BAB V: Penutup, merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini. Pada bagian ini, terdiri dari kesimpulan yang merupakan inti sari dari temuan penelitian dan

implikasi dari penelitian berupa saran yang diberikan pada penelitian yang telah dilakukan dan landasan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI PUTUSAN DEWAN HAKIM PERDAMAIAN ADAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH

A. Penyelesaian Sengketa Tanah

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari dizaman sekarang. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukum didalamnya. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang mana dapat merugikan masyarakat karena tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa.

Sengketa tanah diatur dalam Undang-undang tentang sengketa tanah. dengan kata lain, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011 mendefinisikannya sebagai sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, badan, atau orang perseorangan. Singkatnya, tanah yang disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Jenis kasus sengketa tanah ini berkisar merujuk dari dokumen palsu hingga batas tanah yang diubah secara ilegal.

Ada tiga jenis sengketa tanah antara lain Kasus Ringan. Dikatakan kasus ringan, karena pengadaannya berupa petunjuk teknis manajemen, yang cukup melengkapi perbandingan dengan petunjuk perbandingan kepada pemohon atau

pengadu. Kedua, kasus sedang. Ini adalah kasus yang moderat karena melibatkan hukum dalam resolusi dan kontrol yang jelas, tetapi tidak menyebabkan gejala sosial, politik, keamanan atau ekonomi. Ketiga, kasus serius. Konflik mempengaruhi banyak orang dan dapat dianggap serius jika aspek hukumnya cukup kompleks untuk menimbulkan masalah sosial, politik dan keamanan. Sengketa tanah disebabkan oleh banyak faktor atau sebab.

Faktor-faktor tersebut sangat dominan dalam semua sengketa pertanahan, karena peraturan yang tidak sempurna, ketidaksesuaian dengan peraturan, dan kurangnya respon dari otoritas pertanahan terhadap integritas dan kuantitas tanah yang tersedia. Berisi data yang tidak akurat. Data tanah yang tidak lengkap dan tidak akurat, sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa tanah, transaksi tanah yang tidak akurat, tindakan hukum pemohon dan perbandingan dengan otoritas lain. Ini mengarah pada duplikasi otoritas.

Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia biasanya terkait dengan persetujuan pemilikan tanah, peralihan hak, peralihan hak, dan penguasaan tanah milik pribadi sebelumnya. Untuk menggunakan tanah sebagai sumber daya pertanian secara adil, transparan dan produktif, hak ulayat dan keberadaan masyarakat hukum adat harus diperhatikan. Selain itu, keutuhan data inventarisasi, jumlah/luasan, dan status pengelolaannya harus lengkap dan mutakhir agar tercipta rencana tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang. Dalam konteks sengketa tanah, sering kali muncul pertanyaan mengenai kejelasan batas-batas kepemilikan yang seharusnya diatur dengan tegas.

Namun, kenyataannya, banyak pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakpastian hukum yang berlarut-larut. Hal ini menciptakan situasi di mana klaim atas tanah menjadi semakin rumit, dan pihak-pihak yang terlibat sering kali terjebak dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan. Di satu sisi, ada yang berusaha untuk mempertahankan haknya, sementara di sisi lain, ada yang merasa berhak atas tanah tersebut berdasarkan dokumen yang mereka miliki. Ketidakjelasan ini sering kali diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan yang berlaku.

Akibatnya, sengketa tanah tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang melibatkan emosi dan kepentingan yang saling bertentangan. Dalam banyak kasus, masyarakat yang tidak memiliki akses ke informasi yang memadai menjadi korban dari situasi ini. Mereka terpaksa berjuang untuk mendapatkan keadilan, meskipun sering kali terhalang oleh birokrasi yang rumit. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka terkait tanah.

Di sisi lain, keberadaan hukum adat juga tidak bisa diabaikan dalam konteks sengketa tanah. Hukum adat sering kali menjadi acuan bagi masyarakat lokal dalam mengklaim hak atas tanah yang mereka anggap milik mereka secara turun-temurun. Namun, sering kali hukum adat ini bertentangan dengan hukum formal yang berlaku, menciptakan konflik yang sulit diselesaikan. Dalam banyak kasus, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat masih sangat minim, meskipun mereka memiliki bukti sejarah yang kuat tentang kepemilikan tanah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam sistem hukum yang ada, di mana hak-

hak masyarakat adat sering kali diabaikan demi kepentingan pembangunan atau investasi.

Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional agar hak-hak masyarakat adat dapat diakui dan dilindungi. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan dialog antara masyarakat adat dan pemerintah agar tercipta kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan lebih adil dan berkelanjutan. Cara cara Sengketa pertanahan dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui metode alternatif, yang merupakan upaya untuk menghindari kebutuhan mengajukan perkara ke pengadilan.

Regulasi terkait disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berikut adalah beberapa pilihan jalur alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dalam Hartana dan Putu Darmika tahun 2022 halaman 331, yaitu:

a. Konsultasi

Konsultasi adalah interaksi personal antara klien dan konsultan, di mana konsultan memberikan saran mengenai sengketa yang dihadapi oleh klien dalam Frans Hendra Winarta tahun 2011. Konsultan tidak memiliki wewenang untuk menetapkan keputusan akhir karena karakter konsultasi yang bersifat non-binding, sehingga keputusan akhir diserahkan kepada para pihak yang terlibat. Meskipun demikian, konsultasi terbukti efektif dalam penyelesaian sengketa pertanahan, meskipun hasil akhirnya tidak bersifat mengikat.

b. Negosiasi

Negosiasi melibatkan intervensi pihak ketiga dan menggunakan pendekatan informal untuk menyelesaikan konflik secara langsung antara pihak yang terlibat. Melalui negosiasi, para pihak dapat mengevaluasi kembali masalah untuk mencegah kerugian bersama dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi keduanya, seperti yang dicontohkan oleh transaksi real estate di mana penjual menegosiasikan harga dengan pembeli untuk menghindari perselisihan dan mencapai win-win solution.

Berikut prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah antara lain yaitu:

1. Asas itikad baik memberikan masing-masing pihak memiliki hak sepenuhnya untuk memilih cara penyelesaian sengketa merek
2. Asas Kontraktual menegaskan keberadaan perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang telah mencapai kesepakatan
3. Asas Mengikat memastikan bahwa para pihak bertanggung jawab dan mematuhi komitmen yang telah disepakati Bersama
4. Asas Kebebasan Berkontrak memberi fleksibilitas kepada pihak-pihak untuk menentukan isi dari surat perjanjian, dengan syarat tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku
5. Asas kerahasiaan menetapkan bahwa penyelesaian sengketa harus dijaga kerahasiaannya, hanya dapat diakses oleh negosiator dan pihak-pihak yang terkait dalam sengketa tersebut.

Tahapan-Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Negosiasi, antara lain:

a. Persiapan dan Perencanaan
b. Definisi Peraturan
c. Penjelasan dan Pembenaran
d. Tawar Menawar dan Penyelesaian Masalah
e. Penutupan dan Implementasi.

c. Arbitrase

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa alternatif di luar ranah peradilan, bergantung pada kesepakatan yang telah dicapai oleh pihak-pihak dalam sengketa. Orang yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin Arbitrase bisa disebut dengan arbiter. Arbitrase dapat menangani dan menyelesaikan sengketa tanah, dengan syarat arbiter mendalami atau menguasai materi sengketa, harus didasari oleh perjanjian antar pihak yang menyatakan bahwa para pihak memberikan wewenang terhadap lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut, dan adanya peluang untuk melakukan upaya penyelesaian arbitrase.

Kelebihan arbitrase ini ialah prosedurnya tidak susah dan tidak rumit, tidak menghabiskan banyak waktu, sidang tertutup dan bersifat mengikat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menetapkan landasan hukum yang komprehensif untuk arbitrase. Undang-undang ini mengatur secara detail mengenai kewenangan mutlak arbitrase dan menguraikan bahwa pihak yang

terlibat memiliki waktu 14 hari sejak persetujuan termohon atas permohonan arbiter dari pihak pemohon. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan batas waktu maksimum 30 hari untuk penerbitan putusan arbitrase. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase melibatkan beberapa tahap yang dimulai dengan upaya damai, jawaban dari termohon, tanggapan dari pemohon, pemeriksaan bukti, keterangan dari saksi dan ahli, kesimpulan akhir dari para pihak, serta pembacaan putusan.

Adapun Metode Penyelesaian Sengketa di Indonesia

1. Litigasi (Lembaga peradilan)

proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose

position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Oleh Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

Putusan Pengadilan memiliki:

- Kekuatan mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan kembali/request civil). Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (nebis in idem).

- Kekuatan pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang

terkandung dalam putusan itu Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan.

- Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.

Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara. Acara Perdata Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 177-182.

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Peradilan

Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan dilingkungan peradilan umum tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama;

b. Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding;

c. Kekuasaan kehakiman dilinkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan negara tertinggi.

Pengadilan Negeri berkedudukan di Kabupaten/Kota. Daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi. Daerah hukumnya meliputi daerah provinsi. Dalam penyelesaian perkara sengketa tanah di Pengadilan Umum berlaku. Ketentuan-ketentuan Perdata seperti KUHPerdata dan ketentuan lain diluarnya, seperti Undang-Undang. Tugas dan kewenangan badan peradilan perdata adalah merima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara pihak yang berperkara. Subjek sengketa diatur sesuai pasal 2 ayat (1) No.14 tahun 1970 yang diubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 1999, sekarang menjadi pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Dalam upaya hukum kasasi dan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI bisa digunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung.13 Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pada beberapa peraturan perUndang-Undangan sudah terdapat ketentuan bahwa didalam penyelesaian sengketa, orang atau badan hukum perdata yang tidak puas tehadap keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, dapat mengajukan upaya administratif.

Penyelesaian sengketa tanah yang diketahui dan dipraktekkan selama ini adalah melalui lembaga peradilan umum, karena secara umum kesanalah setiap permasalahan mengenai kasus-kasus tanah di bawa oleh masyarakat pencari

keadilan. 12 R. Wiyono, Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta 2009, Hal.108.[1]

Penyelesaian sengketa tanah merupakan proses yang penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tanah, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah mediasi, di mana pihak-pihak yang bersengketa bertemu untuk mencari solusi bersama. Mediasi ini sering kali dipandu oleh seorang mediator yang berpengalaman dalam menangani sengketa tanah.

Selain mediasi, negosiasi juga merupakan metode yang efektif untuk menyelesaikan sengketa tanah. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Proses ini memerlukan komunikasi yang baik dan saling pengertian antara kedua belah pihak. Jika negosiasi berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan tanpa biaya yang tinggi.

Apabila mediasi dan negosiasi tidak membuahkan hasil, pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menggunakan jalur litigasi. Litigasi adalah proses hukum yang dilakukan di pengadilan, di mana masing-masing pihak akan mengajukan bukti dan argumen mereka. Pengadilan kemudian akan memutuskan siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan. Meskipun litigasi dapat

[1] Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 32.

memberikan keputusan yang mengikat, proses ini sering kali memakan waktu dan biaya yang cukup besar.

Salah satu alternatif lain dalam penyelesaian sengketa tanah adalah melalui konsiliasi. Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat diterima oleh semua pihak. Konsiliasi sering kali lebih cepat dibandingkan dengan litigasi.

Penyelesaian sengketa tanah juga dapat dilakukan melalui arbitrase, di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada seorang arbiter. Arbiter ini akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan memberikan keputusan yang mengikat. Arbitrase sering kali dipilih karena prosesnya yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.

Musyawarah adalah metode tradisional yang sering digunakan dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanah. Dalam musyawarah, semua pihak berkumpul untuk berdiskusi dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Metode ini sangat efektif dalam menjaga hubungan baik antar pihak dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Musyawarah juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat.

Pentingnya dokumentasi dalam penyelesaian sengketa tanah tidak dapat diabaikan. Pihak-pihak yang bersengketa harus memiliki bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah, seperti sertifikat tanah, surat-surat, dan dokumen lainnya. Bukti

yang jelas dan sah akan sangat membantu dalam proses mediasi, negosiasi, atau litigasi. Oleh karena itu, menjaga dan menyimpan dokumen dengan baik adalah langkah yang bijak.

Penyelesaian sengketa tanah juga dapat melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang memiliki keahlian dalam bidang pertanahan. Pihak ketiga ini dapat memberikan bantuan dan saran yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian yang adil. Keterlibatan pihak ketiga sering kali dapat mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui program pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik agraria. Program ini biasanya melibatkan penataan ulang kepemilikan tanah dan memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang dirugikan. Melalui program ini, diharapkan dapat tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Penting untuk memahami bahwa setiap sengketa tanah memiliki karakteristik yang unik, sehingga metode penyelesaian yang dipilih harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak. Oleh karena itu, konsultasi dengan ahli hukum atau mediator yang berpengalaman sangat dianjurkan. Mereka dapat memberikan panduan yang tepat dalam memilih metode penyelesaian yang paling sesuai. Dalam menghadapi sengketa tanah, sikap terbuka dan saling menghormati antar pihak sangatlah penting. Komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana yang kondusif untuk penyelesaian.

Dengan demikian, semua pihak dapat merasa dihargai dan diakui dalam proses penyelesaian sengketa.Setelah penyelesaian sengketa tanah tercapai, penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat diikuti dan dihormati oleh semua pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis yang jelas dan mengikat. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan tidak akan ada lagi sengketa yang muncul di masa depan terkait dengan tanah yang sama.

Akhirnya, penyelesaian sengketa tanah bukan hanya tentang mendapatkan hak atas tanah, tetapi juga tentang membangun hubungan yang baik antar pihak.

B. Konsep Fiqih Siyasah Dusturiyah

Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqih siyasah yang berfokus pada hukum ketatanegaraan dalam Islam. Konsep ini menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, fiqih siyasah dusturiyah mengatur berbagai aspek pemerintahan, termasuk kepemimpinan, hukum, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam negara Islam. Oleh karena itu, konsep ini sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip politik Islam yang menitikberatkan pada keadilan, maslahat, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.[2]

Dalam sejarah Islam, fiqih siyasah dusturiyah berkembang seiring dengan munculnya berbagai bentuk pemerintahan yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam sistem kenegaraannya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, konsep ini diterapkan

[2] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 56.

melalui sistem musyawarah yang melibatkan para sahabat dalam mengambil keputusan penting bagi umat Islam. Model pemerintahan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memberikan pedoman moral, tetapi juga mengatur aspek politik yang dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, fiqih siyasah dusturiyah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum Islam.[3]

Salah satu prinsip utama dalam fiqih siyasah dusturiyah adalah kedaulatan hukum Allah sebagai sumber utama dalam menentukan kebijakan negara. Dalam Islam, hukum yang tertinggi adalah hukum Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin dalam negara Islam harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini berbeda dengan konsep sekularisme yang memisahkan agama dari politik, karena dalam fiqih siyasah dusturiyah, agama dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.[4]

Fiqih siyasah dusturiyah juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Dalam Islam, pemimpin negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan rakyatnya. Oleh sebab itu, pemimpin harus memiliki sifat amanah, adil, dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat. Pemimpin yang zalim atau menyimpang dari ajaran Islam dianggap telah melanggar prinsip-prinsip dasar fiqih siyasah dusturiyah dan dapat kehilangan legitimasi kepemimpinannya.[5]

[3] Abdul Wahab Khalab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 106.
[4] Ibid., 107–8.
[5] Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 47.

Dalam konteks hukum, fiqih siyasah dusturiyah mengatur mekanisme pengambilan keputusan dalam pemerintahan Islam. Salah satu konsep penting dalam hal ini adalah syura atau musyawarah. Islam mengajarkan bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan umat harus diambil melalui musyawarah dengan melibatkan ulama, cendekiawan, dan pemimpin masyarakat. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.[6]

Selain musyawarah, fiqih siyasah dusturiyah juga mengatur tentang peran legislatif dalam pemerintahan Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, lembaga seperti Ahlul Halli wal Aqdi memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan mengontrol kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Lembaga ini berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Dengan demikian, sistem pemerintahan Islam dalam fiqih siyasah dusturiyah memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan kepemimpinan tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam.[7]

Dalam fiqih siyasah dusturiyah, konsep keadilan menjadi pilar utama dalam menjalankan pemerintahan. Islam menekankan bahwa pemimpin harus berlaku adil kepada seluruh rakyatnya, tanpa memandang suku, ras, atau latar belakang sosial. Keadilan ini mencakup berbagai aspek, termasuk dalam sistem peradilan, distribusi ekonomi, dan kebijakan sosial. Oleh karena itu, pemimpin yang adil adalah mereka

[6] Nurul Irfan, *Fiqih Siyasah: Konsep Dan Implementasi Dalam Pemerintahan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2015), 141.
[7] Ibid.

yang mampu menegakkan hukum dengan bijaksana serta memperjuangkan hak-hak rakyatnya tanpa adanya diskriminasi serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.[8]

Fiqih siyasah dusturiyah juga memberikan perhatian terhadap hak-hak rakyat dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam Islam, rakyat memiliki hak untuk didengar, diperlakukan secara adil, dan mendapatkan kesejahteraan yang layak dari pemerintah. Oleh sebab itu, konsep ini menekankan bahwa pemerintahan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir elite politik. Dengan demikian, fiqih siyasah dusturiyah bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan Bersama sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[9]

Dalam konteks modern, fiqih siyasah dusturiyah sering dikaitkan dengan prinsip demokrasi Islam yang mengedepankan musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Meskipun terdapat perbedaan dengan sistem demokrasi Barat, konsep ini tetap memiliki kesamaan dalam hal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, fiqih siyasah dusturiyah dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan selaras dengan nilai-nilai Islam serta kebutuhan zaman.[10]

Konsep fiqih siyasah dusturiyah juga menekankan pentingnya supremasi hukum dalam sistem pemerintahan Islam. Hukum harus ditegakkan dengan tegas

[8] Syarif M. I and Zada K, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 67.
[9] Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), 128.
[10] Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 24.

dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Dalam Islam, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk pemimpin negara sekalipun. Oleh karena itu, sistem peradilan Islam dalam fiqih siyasah dusturiyah harus bersifat independen dan bebas dari intervensi politik agar dapat menjalankan fungsinya dengan adil dan objektif bagi seluruh rakyat dengan memperhatikan kemaslahatan tanpa diskriminasi.[11]

Dengan memahami fiqih siyasah dusturiyah, kita dapat melihat bagaimana Islam memberikan pedoman yang jelas dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Konsep ini menegaskan bahwa politik dalam Islam bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan amanah dalam mengelola negara. Oleh karena itu, pemimpin yang menjalankan pemerintahan berdasarkan fiqih siyasah dusturiyah harus senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan maslahat bagi seluruh rakyatnya.[12]

C. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah Dan Peran Dewan Hakim Perdamaian Adat Fiqih Dalam Pengambilan Keputusan

Fiqih Siyasah Dusturiyah mencakup berbagai aspek dalam ketatanegaraan Islam yang bertujuan untuk menegakkan hukum berdasarkan prinsip syariah. Ruang lingkupnya meliputi sistem pemerintahan, peran pemimpin, kebijakan hukum, dan mekanisme pengambilan keputusan. Konsep ini menitikberatkan pada keadilan dalam kepemimpinan serta kesejahteraan rakyat dalam bingkai hukum

[11] Khaldun, *Muqaddimah*, 131–32.
[12] Ibid., 132.

Islam. Dengan demikian, fiqih siyasah dusturiyah tidak hanya mengatur urusan politik tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip keislaman,politik dalam islam tidak terpisah dari ajaran agama,melainkan menjadi bagian dari ibadah dan tanggung jawab umat,oleh karena itu,setiap kebijakan yang di ambil harus mencerminkan nilai nilai islam.[13]

Dalam konteks pemerintahan, fiqih siyasah dusturiyah menegaskan bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai dengan syariah. Seorang pemimpin harus memiliki sifat adil, amanah, dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kepemimpinan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dapat mengarah pada ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin dalam Islam tidak hanya berdasarkan kemampuan politik tetapi juga harus mempertimbangkan integritas moral keberadaan pemimpin yang memiliki akhlak mulia akan membawa pada pemerintahan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat,oleh sebab itu pemilihan pemimpin harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keislaman yang mencakup kejujuran,tanggung jawab,serta komitmen dalam menegakkan syariah.[14]

Aspek lain dalam fiqih siyasah dusturiyah adalah sistem hukum yang diterapkan dalam pemerintahan Islam. Hukum Islam harus menjadi dasar dalam menyusun perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Syariat Islam menjadi pedoman utama dalam menetapkan keputusan hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini bertujuan untuk

[13] Mujar Ibnu Syarif and Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 76.

[14] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 27.

menciptakan keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dalam sistem pemerintahan islam,hukum tidak boleh tebang pilih,melainkan harus berlaku bagi seluruh rakyat tanpa memandang status sosial.jika hukum ditegakkan dengan baik maka keadilan akan terasa dengan sangat baik.[15]

Fiqih siyasah dusturiyah juga mengatur mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Musyawarah atau syura merupakan prinsip penting dalam Islam yang menekankan pentingnya konsultasi dalam menetapkan kebijakan negara. Pemimpin tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam menentukan kebijakan tanpa mendengar pendapat dari ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat. Dengan demikian, sistem pemerintahan Islam menekankan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang bersifat public prinsip musyawarah menjadi landasan utama dalam menetapkan kebijakan,Dimana di setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat demi kemaslahatan Bersama. Dalam islam,pemimpim tidak boleh bertindak secara otoriter atau mengambil Keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan suara rakyat.[16]

Dalam aspek perundang-undangan, fiqih siyasah dusturiyah menetapkan bahwa hukum yang dibuat oleh manusia tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jika ada peraturan yang bertentangan dengan Islam, maka hukum tersebut tidak boleh diterapkan. Oleh sebab itu, lembaga legislatif dalam pemerintahan Islam harus bekerja berdasarkan pedoman yang telah ditentukan

[15] Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 72.
[16] A. Rahman, "Prinsip Musyawarah Dalam Pengambilan Keputusan Di Negara Islam," *Jurnal Siyasah Islamiyyah,* 7, no. 1 (2019): 98–112.

dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap dalam koridor keislaman.[17]

Ruang lingkup fiqih siyasah dusturiyah juga meliputi sistem peradilan dalam pemerintahan Islam. Peradilan harus berjalan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak yang berkuasa. Hakim yang menjalankan tugasnya harus berdasarkan hukum Islam dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi. Dengan adanya peradilan yang adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat tetap terjaga dan menciptakan stabilitas dalam negara dengan adanya peradilan yang adil,maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat tetap terjaga dan menciptakan stabilitas negara.keadilan dalam sistem peradilan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara sama di hadapan hukum.[18]

Selain itu, fiqih siyasah dusturiyah mengatur hak dan kewajiban rakyat dalam sistem pemerintahan Islam. Rakyat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan dari pemerintah. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas negara. Hubungan antara pemerintah dan rakyat harus berjalan secara harmonis sesuai dengan prinsip saling mendukung untuk mencapai kemaslahatan Bersama serta menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.[19]

[17] Ibid., 97.
[18] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 28.
[19] Ibid.

Dalam bidang ekonomi, fiqih siyasah dusturiyah menetapkan bahwa kebijakan ekonomi negara harus berlandaskan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa distribusi kekayaan berjalan secara merata dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Sistem ekonomi Islam melarang praktik riba, eksploitasi, serta penindasan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat kecil negara memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran hukum yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.[20]

Fiqih siyasah dusturiyah juga mencakup peran negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak memihak kepada golongan tertentu. Selain itu, konsep fiqih siyasah dusturiyah menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa perpecahan dalam umat dapat melemahkan kekuatan negara. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyatukan rakyat dan menghindari kebijakan yang dapat menimbulkan perpecahan. Persatuan dalam Islam harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan saling menghormati antar sesama.[21]

Fiqih siyasah dusturiyah juga membahas konsep transparansi dalam pemerintahan. Pemerintah harus bersikap jujur dan terbuka dalam mengelola kebijakan negara. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme harus diberantas karena dapat merusak tatanan pemerintahan Islam. Oleh sebab itu, Islam menekankan

[20] Ibid., 29.
[21] R. Setiawan, "Fiqih Siyasah Dan Konsep Pemerintahan Islam: Studi Atas Pemikiran Al-Mawardi," *Jurnal Hukum Islam Dan Peradaban* 5, no. 3 (2020): 206.

pentingnya akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.Selain transparansi, fiqih siyasah dusturiyah menekankan perlunya pemimpin untuk bertanggung jawab terhadap rakyat. Pemimpin yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dapat kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Oleh karena itu, Islam memberikan mekanisme dalam menegur atau mengganti pemimpin yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.[22]

Dalam sistem pemerintahan Islam, fiqih siyasah dusturiyah juga mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara lain. Diplomasi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan dan perdamaian. Islam tidak mengajarkan permusuhan tanpa alasan yang jelas, tetapi mendorong adanya kerja sama internasional dalam berbagai bidang yang membawa manfaat bagi umat manusia. Konsep fiqih siyasah dusturiyah juga mencakup perlindungan hak-hak minoritas dalam negara Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, minoritas dalam negara Islam tetap memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinannya tanpa adanya diskriminasi dari pemerintah.[23]

Selain itu, fiqih siyasah dusturiyah membahas kebijakan sosial yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang layak bagi masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Konsep ini menekankan bahwa kebijakan sosial harus berlandaskan nilai-

[22] Rahman, "Prinsip Musyawarah Dalam Pengambilan Keputusan Di Negara Islam," 132.
[23] Ibid., 134.

nilai Islam yang mengutamakan keadilan. Dalam konteks modern, fiqih siyasah dusturiyah dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan yang mengakomodasi nilai-nilai Islam. Meskipun dunia saat ini didominasi oleh sistem demokrasi sekuler, namun nilai-nilai Islam masih dapat diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan. Konsep ini tetap relevan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan rakyat.[24]

Dewan Hakim Perdamaian Adat mempunyai peranan yang sangat vital dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam masyarakat adat. Mereka memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang muncul di lingkungan adat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal serta kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada aturan adat semata, tetapi juga mempertimbangkan norma sosial yang berkembang dan aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Hakim Perdamaian Adat menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan dalam komunitas adat, memastikan setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan adil dan tetap menjunjung tinggi harmoni sosial.[25]

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Hakim Perdamaian Adat menggunakan mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap perkaranya. Proses ini memungkinkan semua pihak yang bersengketa untuk menyampaikan pandangan dan bukti-bukti yang mereka miliki. Dalam hal ini, dewan hakim bertindak sebagai mediator yang berupaya mencari solusi yang adil

[24] Setiawan, "Fiqih Siyasah Dan Konsep Pemerintahan Islam: Studi Atas Pemikiran Al-Mawardi," 208.
[25] Wahab Khalab, *Ilmu Ushul Fiqh*, 27.

bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan yang dihasilkan tidak hanya harus adil, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat adat secara luas.Keputusan yang diambil oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.[26]

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap keputusan tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem peradilan adat. Dewan Hakim Perdamaian Adat memiliki otoritas moral yang tinggi dalam komunitas adat, sehingga keputusan yang mereka buat umumnya dihormati dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam mengambil keputusan, Dewan Hakim Perdamaian Adat mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek historis, budaya, dan hukum adat yang telah lama berlaku. Setiap putusan yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui dalam komunitas adat. Oleh sebab itu, proses pengambilan keputusan sering kali melibatkan diskusi mendalam dan perenungan agar tidak menimbulkan ketidakpuasan yang berpotensi menciptakan konflik baru.[27]

Dewan Hakim Perdamaian Adat juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya konflik yang lebih besar di dalam masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, Dewan Hakim Perdamaian Adat juga berperan dalam memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar aturan adat. Sanksi yang diberikan biasanya bersifat edukatif dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku individu yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang melanggar adat mungkin diminta untuk memberikan permintaan maaf secara terbuka atau menjalani hukuman sosial

[26] Arif Dt Bijo Nan Hitam, *Hukum Pengadilan Adat Tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat Di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh*, 89.
[27] Soerjono, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, 45–46.

tertentu. Dengan pendekatan ini, masyarakat adat dapat mempertahankan nilai-nilai mereka tanpa menggunakan tindakan yang bersifat koersif.[28]

Salah satu keunikan dari keputusan yang diambil oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat adalah fleksibilitasnya dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Meskipun berlandaskan pada hukum adat yang telah ada sejak lama, keputusan yang diambil tidak bersifat kaku. Sebaliknya, keputusan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berubah agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat adat saat ini.Keputusan yang diambil oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat juga sering kali mempertimbangkan aspek spiritual dan religius. Banyak masyarakat adat yang meyakini bahwa hukum adat memiliki dimensi spiritual yang harus dihormati.[29]

Peran Dewan Hakim Perdamaian Adat dalam pengambilan keputusan juga mencerminkan prinsip demokrasi lokal yang telah lama berkembang di masyarakat adat. Keputusan yang diambil tidak bersifat otoriter, melainkan melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat merasa memiliki keterlibatan dalam proses peradilan adat, yang pada akhirnya meningkatkan rasa keadilan dan kepuasan masyarakat terhadap putusan yang diambil. Selain menyelesaikan sengketa antarindividu, Dewan Hakim Perdamaian Adat juga memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan antara kelompok-kelompok dalam komunitas adat.[30]

[28] Ibid., 46.
[29] Nugroho, "Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa," 47.
[30] "Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur," 12.

Perselisihan semacam ini sering kali lebih kompleks karena melibatkan banyak kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu, dewan hakim harus memiliki keterampilan dalam meredam ketegangan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.Dewan Hakim Perdamaian Adat juga memainkan peran dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum adat. Dengan memberikan pemahaman yang baik mengenai aturan adat, mereka dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang berulang. Edukasi ini juga penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap lestari dan dihormati oleh generasi muda.[31]

Keputusan yang diambil oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat juga memiliki dimensi keadilan restoratif. Dalam banyak kasus, tujuan utama dari keputusan yang diambil adalah untuk memulihkan hubungan antara pihak yang bersengketa, bukan sekadar memberikan hukuman. Pendekatan ini membantu menciptakan perdamaian jangka panjang dalam masyarakat adat. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Hakim Perdamaian Adat juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tekanan dari pihak luar yang mungkin mencoba mempengaruhi keputusan yang diambil. Oleh sebab itu, dewan hakim harus memiliki keteguhan dalam menjalankan tugasnya agar tetap menjaga integritas sistem peradilan adat.[32]

[31] R. Suparman, *Sistem Hukum Adat Di Berbagai Wilayah Indonesia* (Surabaya: Cendekia Press, 2021), 27.
[32] Ibid.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Koto Nan Gadang

Nagari Koto Nan Gadang terletak di Kecamatan Payakumbuh Utara, dengan luas wilayah mencapai 1.452 hektar. Wilayah ini berada pada ketinggian 513 meter di atas permukaan laut (MDPL) dan memiliki koordinat geografis antara 100°20' - 100°40' Bujur Timur dan 0°8' - 0°15' Lintang Selatan. Batas wilayah Nagari Koto Nan Gadang cukup strategis, di mana di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Harau yang berada di Kabupaten Limapuluh Kota, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Payakumbuh Barat. Di sisi barat, Nagari ini berbatasan dengan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Payakumbuh Timur.[1]

Nagari Koto Nan Gadang terdiri dari sembilan kelurahan, masing-masing dipimpin oleh seorang Lurah. Dalam struktur masyarakatnya, terdapat 35 Rukun Warga (RW) dan 122 Rukun Tetangga (RT). Dengan jumlah penduduk yang mencapai 34.177 jiwa, terdiri dari 17.148 jiwa laki-laki dan 17.029 jiwa perempuan, Nagari ini menunjukkan komposisi penduduk yang cukup seimbang antara gender.[2]

Masyarakat Koto Nan Gadang merupakan masyarakat asli Minangkabau yang terdiri dari 16 suku yang ada di Minangkabau. Keberagaman suku ini menciptakan kekayaan budaya dan tradisi yang unik, di mana setiap suku memiliki adat istiadat dan cara hidup yang berbeda, namun tetap saling menghormati dan

[1] Haslinda Hasan, *Profil Nagari Koto Nan Gadang: Sejarah, Adat, Dan Potensi* (Padang: Minangkabau Press, 2023), 45.

[2] Ibid., 47.

berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperkuat identitas masyarakat Koto Nan Gadang sebagai bagian dari budaya Minangkabau yang kaya.[3]

Dalam bidang pendidikan, Nagari Koto Nan Gadang memiliki 25 unit Sekolah Dasar (SD), sembilan unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), satu Madrasah Tsanawiyah, serta empat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini menunjukkan komitmen masyarakat terhadap pendidikan, dengan berbagai pilihan lembaga pendidikan yang tersedia untuk anak-anak di nagari ini.

Dari segi kesehatan, Nagari Koto Nan Gadang dilengkapi dengan satu Puskesmas dan dua rumah sakit, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Selain itu, terdapat juga gedung Balaikota Payakumbuh yang menjadi pusat administrasi dan pelayanan publik. Fasilitas kesehatan yang memadai ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat.Dalam aspek sosial dan keagamaan, Nagari Koto Nan Gadang memiliki 27 masjid dan 71 musholla, serta satu gereja Katolik. Keberagaman tempat ibadah ini mencerminkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di nagari ini. Masyarakat Koto Nan Gadang dikenal saling menghormati perbedaan, sehingga tercipta suasana yang harmonis.[4]

Secara sosial ekonomi, Nagari Koto Nan Gadang terbagi menjadi dua kelompok adat, yaitu Anam Ka Ateh dan Anam Ka Baruah. Pusat perekonomian di Anam Ka Ateh lebih didominasi oleh para petani, sementara Anam Ka Balai

[3] Muhammad Arif Dt Bijo Nan Hitam, Wawancara Pribadi, Payakumbuh, Mei 2025.

[4] Arif Dt Bijo Nan Hitam, *Hukum Pengadilan Adat Tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat Di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh*, 62.

menjadi pusat hunian dengan perekonomian yang lebih berfokus pada pedagang dan pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam mata pencaharian yang ada di nagari ini.

Masyarakat di Anam Ka Balai umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dengan banyak di antaranya berpendidikan sarjana. Sementara itu, masyarakat di Anam Ka Ateh dan Anam Ka Baruah rata-rata berpendidikan hingga tingkat SMA. Perbedaan ini dapat mempengaruhi pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan pendidikan. Nagari Koto Nan Gadang juga memiliki warisan budaya yang kaya, di antaranya adalah Rumah Gadang Adat Balai Kaliki yang menjadi simbol identitas budaya masyarakat setempat. Selain itu, terdapat juga Taman Makam Pahlawan yang menjadi tempat penghormatan bagi para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Warisan budaya ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Koto Nan Gadang.[5]

Dengan segala keunikan dan kekayaan yang dimiliki, Nagari Koto Nan Gadang berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Harapan untuk masa depan yang lebih baik akan terus menjadi pendorong bagi masyarakat Koto Nan Gadang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta dalam membangun komunitas yang harmonis dan sejahtera. Dengan segala potensi yang dimiliki, Nagari Koto Nan Gadang terus berupaya untuk mengembangkan diri dalam berbagai bidang, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Masyarakatnya yang beragam dan kaya

[5] Arif Dt Bijo Nan Hitam, Wawancara Pribadi.

akan budaya menjadi modal sosial yang kuat untuk mencapai kemajuan. Melalui kerjasama dan saling mendukung, diharapkan Nagari Koto Nan Gadang dapat menjadi daerah yang lebih baik di masa depan.

Secara keseluruhan, Nagari Koto Nan Gadang merupakan sebuah komunitas yang dinamis dengan berbagai aspek kehidupan yang saling terkait. Keberagaman suku yang ada di dalam masyarakatnya, yang terdiri dari 12 suku asli Minangkabau, memberikan warna tersendiri dalam budaya dan tradisi yang dijunjung tinggi. Dengan dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi, diharapkan Nagari Koto Nan Gadang dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi daerah sekitarnya.

B. Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat Di Nagari Koto Nan Gadang

Sebagai pemangku kepentingan Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang dalam memediasi sengketa tanah dengan Dewan Hakim Perdamaian, saya dapat mengatakan bahwa saat ini proses mediasi masih bersifat kultural, tetapi ada beberapa bentuk konsensus. Pembentukan Kerapatan Adat Nagari dalam kasus penyelesaian sengketa ini menekankan keutamaan perdamaian sebagai kontrak sosial dalam hukum. Penyelesaian diinisiasi oleh pihak yang dirugikan yang berusaha mengantisipasi sengketa untuk diajukan ke Dewan Hakim Perdamaian. Setelah itu, pengumpulan data dan pemeriksaan dokumen dilakukan. Melalui proses diskusi semacam ini, para peserta dengan pandangan yang berlawanan membela penerimaan pandangan berlawanan pada semua syarat dan ketentuan. Jika

kesepakatan dicapai, maka kesepakatan formal tertulis dilakukan di bawah tangan kedua belah pihak dan mediator yang merupakan pengadilan.[6]

Sengketa dapat mengakuisisi esensi integrasi yang tidak memihak melalui bantuan penghormatan sosial. Pihak-pihak diharapkan bersedia didengarkan tanpa satu pihak membungkam. Komite Perdamaian juga diminta untuk menangani solusi dengan cara yang baik dan ramah serta mencegah permusuhan yang tak berujung sehingga para pihak dapat berkoordinasi setelahnya.

Dalam situasi tertentu, sebagian besar kelompok kekuatan dapat memutuskan hak atas tanah dengan sogokan. Adat Koto Nan Gadang memang turut serta dalam perbedaan ini, namun perlu diakui ada satu perubahan yang perlu diperhatikan. Menyelesaikan konflik yang meliputi sengketa tanah adalah lebih rumit dibandingkan sekadar mediasi. Dewan Hakim Perdamaian Adat berusaha secara optimal untuk utilitaria, secara sejarah, serta meninjau hubungan psikologis yang mengikat pihak-pihak yang terlibat sengketa. Dalam beberapa kasus, mereka memerlukan pertimbangan dari tokoh masyarakat atau pemuka adat tertua yang diharapkan dapat memberikan anjuran untuk memecahkan permasalahan tersebut. Anggota perundingan diizinkan untuk mempertimbangkan argumen seimbang demi keadilan bagi semua pihak.

Dewan hakim berperan sebagai pihak ketiga yang netral dan membujuk kedua belah pihak untuk tidak terlibat dalam litigasi yang mahal dan panjang. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah di Nagari Koto Nan Gadang tidak hanya mencapai tujuan dari proses persengketaan, tetapi juga membangun

[6] Eldiyusri Dt.Mangkuto Nan Putiah, Wawancara Pribadi, KAN Payakumbuh, Mei 2025.

kepercayaan dari semua pihak yang bersengketa. Hal ini harus dilakukan agar setiap anggota masyarakat saling menghormati dan hidup secara harmonis. Dewan Hakim juga melakukan evaluasi dampak untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan tidak menimbulkan masalah baru. Dalam hal ini, sengketa tanah Nagari Koto Nan Gadang memodelkan penyelesaian konflik berbasis lokal yang tersimpan dalam sosial budaya dan kearifan lokal. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa proses mediasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat. Ritual adat setempat sering kali digunakan sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan dan menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog.

Dewan Hakim Perdamaian berperan aktif dalam menciptakan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan mereka, sehingga setiap suara didengar dan dipertimbangkan. Ini menciptakan rasa saling menghormati dan mengurangi ketegangan yang mungkin ada. Selain itu, pendekatan restoratif lebih diutamakan, di mana tujuan akhir bukan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperbaiki hubungan yang mungkin telah rusak. Dengan demikian, proses ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kembali kepercayaan dan solidaritas dalam komunitas.[7]

Melalui evaluasi berkelanjutan, Dewan Hakim dapat memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang, serta mampu mengantisipasi potensi masalah yang mungkin muncul di masa depan. Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan masyarakat

[7] Ibid.

secara keseluruhan. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, penting untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses mediasi. Hal ini mencakup tidak hanya pihak yang bersengketa, tetapi juga tokoh masyarakat, pemuka adat, dan anggota komunitas lainnya yang dapat memberikan perspektif yang berharga. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, proses mediasi dapat menjadi lebih inklusif dan menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap hasil yang dicapai.

Proses mediasi yang efektif juga memerlukan keterampilan komunikasi yang baik dari mediator. Mediator harus mampu mendengarkan dengan seksama, memahami kebutuhan dan kekhawatiran masing-masing pihak, serta membantu mereka menemukan titik temu. Keterampilan ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog dan negosiasi. Selain itu, penting untuk menciptakan mekanisme umpan balik yang memungkinkan para pihak untuk mengevaluasi proses mediasi dan hasil yang dicapai. Dengan cara ini, mereka dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Umpan balik ini juga dapat membantu mediator dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk penyelesaian sengketa di masa depan.[8]

Jadi, dalam konteks penyelesaian sengketa, Dewan Hakim juga perlu memperhatikan aspek keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dewan Hakim dapat mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk saling berdialog dan mencari

[8] Ibid.

solusi yang saling menguntungkan. Dengan cara ini, konflik yang terjadi tidak hanya diselesaikan secara hukum, tetapi juga secara sosial. Pendekatan keadilan restoratif dapat membantu mengurangi rasa permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, proses ini juga dapat memperkuat hubungan antar anggota masyarakat. Dewan Hakim diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan mediasi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang membangun kembali kepercayaan. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati.

Semenjak Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 1983 pasal 15 dan 16 di bentuk tentang Pembentukan Nagari dan peradilan adat nagari yang berbunyi : Pasal 15:[9]

1. Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari.
2. Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruik, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batanggo turun.
3. Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

[9] Arif Dt Bijo Nan Hitam, *Hukum Pengadilan Adat Tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat Di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh*, 67.

a. menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian
b. penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan
c. memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.

pasal 16

1. Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
2. dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang manti, dan beberapa orang hakim peradilan Adat Nagari.
3. Pedoman, susunan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan Hakim Peradilan Adat Nagari serta pembiayaan Peradilan(Aturan)

Adat Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.menjadi landasan hukum bagi keberadaan Dewan Hakim Perdamaian Adat. Perda ini mengatur struktur pemerintahan nagari yang terdiri dari beberapa lembaga. Di antaranya adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), Dewan Hakim Perdamaian Adat, dan Dewan Hakim Pertimbangan Adat KAN berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan mengelola urusan adat di nagari. Sementara itu, Dewan Hakim Perdamaian Adat bertugas menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan adat, termasuk sengketa tanah. Dewan Hakim Pertimbangan Adat memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah adat.

Dewan Hakim Perdamaian Adat terdiri dari anggota yang dipilih berdasarkan kearifan lokal dan pengetahuan tentang adat. Mereka diharapkan memiliki integritas dan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan bijaksana. Proses pemilihan anggota Dewan Hakim dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Dewan Hakim benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Setiap anggota Dewan Hakim diharapkan memahami nilai-nilai adat dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Keberadaan Dewan Hakim juga menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Ini adalah langkah penting dalam membangun budaya hukum yang baik di nagari.[10]

Dalam praktiknya, Dewan Hakim Perdamaian Adat menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan yang diambil. Meskipun Dewan Hakim berusaha untuk bersikap adil, tidak jarang keputusan mereka ditolak oleh salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses hukum adat juga menjadi kendala. Edukasi dan sosialisasi mengenai fungsi dan peran Dewan Hakim sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Analisis Penulis menyimpulkan bahwa Dewan Hakim Perdamaian Adat amat penting dalam menjaga kelestarian nilai-nilai adat yang ada di Nagari Koto

[10] Dt.Mangkuto Nan Putiah, Wawancara Pribadi.

Nan Gadang. Dalam setiap keputusan yang diambil, mereka harus mempertimbangkan norma-norma adat yang berlaku. Hal ini penting agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan tradisi yang telah ada. Dengan demikian, masyarakat merasa bahwa keputusan tersebut adalah bagian dari warisan budaya mereka. Selain itu, Dewan Hakim juga dapat berfungsi sebagai mediator dalam sengketa yang lebih kompleks. Mereka dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan kedamaian di masyarakat.

Sejarah berdiri nya Dewan Hakim Perdamaian Adat di Nagari Koto Nan Gadang, terletak di kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, memiliki tradisi yang kaya dalam pengelolaan tanah dan harta warisan. Sebelum adanya sistem formal, penyelesaian sengketa tanah dilakukan secara informal. Niniak mamak, sebagai pemuka adat, berperan penting dalam memberikan tanah dan rumah kepada kaum-kaum mereka. Proses ini biasanya didasarkan pada kesepakatan dan norma-norma adat yang telah ada sejak lama. Namun, seiring berjalannya waktu, kompleksitas masalah sengketa tanah semakin meningkat. Masyarakat mulai merasakan perlunya lembaga yang dapat memberikan penyelesaian yang lebih terstruktur. Hal ini menjadi latar belakang pentingnya pembentukan Dewan Hakim Perdamaian Adat.[11]

Dewan Hakim Perdamaian Adat di Nagari Koto Nan Gadang dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang lebih adil.

[11] Efendi Dt.Gindo Simarajao Lelo, Wawancara Pribadi, KAN Payakumbuh, 13 Mei 2025.

Dengan adanya Dewan Hakim, masyarakat dapat mengajukan sengketa mereka untuk menjadi simbol keadilan dalam konteks adat, diselesaikan melalui proses yang diakui secara adat. Lembaga ini berfungsi untuk menegakkan norma-norma adat dan memberikan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Keberadaan Dewan Hakim juga mencerminkan upaya untuk menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan Hakim diharapkan dapat mengurangi konflik yang mungkin timbul. Selain itu, Dewan Hakim juga berperan dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati keputusan yang diambil. Dengan demikian, Dewan Hakim Perdamaian Adat akan mengambil Keputusan yang tidak memenangkan salah satu pihak dan akan mengambil Keputusan yang berdasarkan pada bentuk perdamaian..

Sebelum adanya Dewan Hakim, penyelesaian sengketa tanah sering kali berujung pada konflik berkepanjangan. Masyarakat merasa kesulitan dalam mencari keadilan, karena tidak ada lembaga yang dapat memberikan keputusan yang mengikat. Niniak mamak, meskipun memiliki otoritas, sering kali terjebak dalam kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dengan dibentuknya Dewan Hakim Perdamaian Adat, diharapkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih objektif. Dewan Hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan tidak memihak. Selain itu, keberadaan Dewan Hakim juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengelola tanah dan harta warisan mereka.

Dewan Hakim Perdamaian Adat terdiri dari anggota yang dipilih berdasarkan kearifan lokal dan pengetahuan tentang adat. Mereka diharapkan

memiliki integritas dan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan bijaksana. Proses pemilihan anggota Dewan Hakim dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Dewan Hakim benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Setiap anggota Dewan Hakim diharapkan memahami nilai-nilai adat dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Keberadaan Dewan Hakim juga menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Ini adalah langkah penting dalam membangun budaya hukum yang baik di nagari.[12]

Dalam praktiknya, Dewan Hakim Perdamaian Adat menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan yang diambil. Meskipun Dewan Hakim berusaha untuk bersikap adil, tidak jarang keputusan mereka ditolak oleh salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesa ikan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses hukum adat juga menjadi kendala. Edukasi dan sosialisasi mengenai fungsi dan peran Dewan Hakim sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

C. Tugas dan Fungsi Dewan Hakim Perdamaian Adat

Dewan Hakim Perdamaian Adat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa di masyarakat adat. Tugas utama mereka adalah menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan tanah dan harta warisan. Dalam

[12] Ibid.

menjalankan tugas ini, Dewan Hakim harus memahami norma-norma adat yang berlaku di nagari. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kearifan lokal. Selain itu, Dewan Hakim juga berfungsi sebagai mediator dalam sengketa yang melibatkan banyak pihak. Dengan pendekatan yang bijaksana, mereka dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Proses ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan kedamaian di masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Hakim sangat vital dalam menjaga harmoni sosial.[13]

Dewan Hakim juga berperan dalam memberikan rekomendasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa. Mereka dapat memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Rekomendasi ini harus didasarkan pada norma-norma adat dan prinsip keadilan yang berlaku. Dengan memberikan rekomendasi yang jelas, Dewan Hakim dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami proses penyelesaian sengketa. Selain itu, rekomendasi ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan masalah secara damai.

Salah satu tugas utama Dewan Hakim adalah menyusun dan mengelola catatan sengketa yang telah diselesaikan. Catatan ini berfungsi sebagai referensi untuk penyelesaian sengketa di masa depan. Dengan adanya catatan yang jelas, Dewan Hakim dapat menghindari pengulangan sengketa yang sama. Selain itu, catatan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis pola sengketa yang terjadi di masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pola ini, Dewan Hakim

[13] Arif Dt Bijo Nan Hitam, Wawancara Pribadi.

dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi sengketa yang mungkin muncul. Proses pengelolaan catatan ini juga penting untuk transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil. Dewan Hakim perlu memastikan bahwa catatan tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat melihat bagaimana keputusan diambil dan memahami proses yang berlangsung. Ini adalah langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

Dewan Hakim Perdamaian Adat juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan mediasi dalam sengketa yang lebih kompleks. Dalam situasi di mana banyak pihak terlibat, Dewan Hakim harus mampu mengelola dinamika yang ada. Mereka perlu memahami berbagai perspektif yang ada dan mencari titik temu di antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses mediasi ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar semua pihak merasa didengar. Dewan Hakim harus menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk dialog. Dengan pendekatan yang inklusif, mereka dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan kedamaian dan harmoni di masyarakat.[14]

Ini adalah langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Dewan Hakim Perdamaian Adat juga harus aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai fungsi dan peran mereka. Masyarakat perlu memahami bahwa Dewan Hakim bukan hanya lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga agen perubahan. Melalui sosialisasi, mereka dapat menjelaskan

[14] Ibid.

pentingnya peran Dewan Hakim dalam menjaga harmoni sosial. Selain itu, sosialisasi ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Dewan Hakim perlu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Ini adalah langkah penting dalam membangun hubungan yang kuat antara Dewan Hakim dan masyarakat.

Dewan Hakim juga harus memperhatikan aspek gender dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Dalam banyak kasus, perempuan sering kali menjadi pihak yang terpinggirkan dalam proses penyelesaian sengketa. Dewan Hakim harus memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diakui dalam setiap proses. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif. Selain itu, Dewan Hakim juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pengelolaan tanah dan harta warisan. Dengan cara ini, diharapkan perempuan dapat berperan aktif dalam proses penyelesaian sengketa. Ini adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

Adapun Fungsi Hukum Pengadilan Adat tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh:[15]

1. Menyusun kebijakan tentang, kegiatan Dewan Hakim Perdamaian Adat sesuai dengan Adat nan balaku di Nagari Koto Nan Godang

[15] Arif Dt Bijo Nan Hitam, *Hukum Pengadilan Adat Tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat Di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh*, 50.

2. Menyelesaikan dan memutuskan tentang, sako, pusako dan sang sako, serta seluk beluk kehidupan sosial bermasyarakat dalam bakorong kampuang dan bakoto banagari.
3. Menfasilitasi anak nagori dan masyarakat dalam memproses sako, pusako dan sang sako, serta seluk beluk kehidupan sosial bermasyarakat dalam bakorong kampuang dan bakoto banagari.
4. Dewan Hakim Perdamaian Adat adalah mitra kerja sama pengurus Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Godang bersama dengan Dewan Pertimbangan Adat, dalam rangka penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi didalam Nagari.
5. Mengkoordinasikan dan Konsultasi tentang soko dan Pisoko dengan Aparat Hukum yang terkait.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Analisis Penulis Dewan Hakim Perdamaian Adat harus berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka. Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mereka perlu mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum dan praktik penyelesaian sengketa. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa anggota Dewan Hakim memiliki pengetahuan yang memadai. Selain itu, mereka juga perlu membangun jaringan dengan lembaga lain untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Dengan meningkatkan kapasitas, Dewan Hakim dapat berfungsi lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga harmoni di masyarakat. Ini adalah langkah

penting dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih baik dan lebih adil di Nagari Koto Nan Gadang.[16]

D. Struktur dan Susunan Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh Masa Bakti 2022-2026

1. Ketua:H.Ilyanis Dt.Pangulu Boso
2. Sekretaris: Idris T.Panduko Malin
3. Hakim Adat: Anda Roza Putra Dt.Patiah Baringek
4. Hakim Adat: D.Jon Anardi Dt.Lelo Sati
5. Hakim Adat: Nasri Dt.Mangkuto Dirajo
6. Hakim Adat: Huswil Ardi Dt.Majo Sati
7. Hakim Adat: Syahrial Dt.Maradau Anso
8. Panitera Adat: Dedrizal
9. Panitera Adat: Gusti Yondri S.Hi.E.Malin Marajo

E. Putusan Dewan Hakim Perdamaian adat No 03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah

Memutuskan:

Mengenai pokok perkara:

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Penggugat berhasil membuktikan dalil –dalil gugatan sebagai berikut:[17]

1. Objek perkara:
 - Dasar surat Pasukuan Limo Nan Tujuan kepada Ketua KAN Koto Nan Gadang Permintaan Pasukuan Limo Nan Tujuah mohon diselesaikan

[16] Arif Dt Bijo Nan Hitam, *Hukum Pengadilan Adat Tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat Di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh*.
[17] Ibid., 98–114.

bajonjang naiak, batanggo turun dan diserahkan ke Dewan Hakim Perdamai Adat Nagari Koto Nan Gadang secara adil.

- Tidak didapatkan kata sepakat untuk perdamaian.

2. Membenarkan gonggam bauntuak yang disyahkan dalam surat pernyataan dan keterangan
 - Saksi-saksi bahwa rumah gadang beserta tanah atau halaman rumah gadang adalah milik
 - Dari almarhuma Saerah beserta anak cucu keturunannya seperti Pernyataan Ninik

 Mamak Pasukuan Bendang sebagai berikut:

 a. Bapak Marnis gelar Dt. Paduko Boso Nan Hitam suku Bendang alamat Balai Gurun Koto Nan Gadang
 b. Bapak R. Dt. Paduko Boso Nan Kuniang pasukuan Bendang Polom (Nunang) alamat kelurahan Parik Rantang Koto Nan Ampek adalah bolakan sopian Nagari Koto Nan Gadang
 c. Bapak N. Dt. Gindo Boso Nan Kuniang suku Kampai Balai Baru yang menyatakan sebagai urang tuo ninik-mamak Korong kampuang.

3. Menyatakan bukti T-3 s/d T-4 yang dipegang oleh Tergugat dapat dibenarkan sebagai:
 - alat bukti yang sahnya atas kepemilikan dari Rumah Gadang Saerah dan anak
 - cucunya yang telah dikuasai sebelumnya.

4. Menyatakan T -2 (Tutua Bajawek) tidak dapat dibenarkan sebagai alat bukti yang sahnya hak milik dari Dt.Boso Nan Mamangun dan Halimah.
5. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan terhadap bukti T-3 s/d T-4 dan nggonggom bauntuok sorang –sorang, babahagian masing –masing dengan rumah godang masing-masing dan dikuatkan oleh saksi saksi yang masih hidup.
6. Objek perkara yang disengketakan adalah tanah saurang lah babagi. Sakutu lah babolah,sudah babahagian masing-masing, sarikat basamo sudah manjadi hak milik dari kaum yang disebut poruik untuak jo bagian almarhumah Saerah yang diwarisi oleh anak cucu dan keturunannya Pihak Penggugat atau pemohon atas nama Evamaidi suku Bendang Balai Baru Nagari Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.
7. Menyatakan bukti-bukti yang sah menurut adat minangkabau dengan istilah babokeh, bapalotak, batompek bakadiaman, nan bauntuak sorang-sorang nan babagian masiang-masiang dan basosopan jarami, memang milik Saerah berserta anak cucunya.
8. Membenarkan bukti-bukti surat-surat yang dijadikan tanda adat sebagai kesepakatan beserta izin hak milik membangun rumah kayu dengan ukuran 5 meter x 6 meter dengan tiang kayu 9 buah, selain itu yang menjadi objek perkara adalah milik Saerah dan anak cucunya.
9. Menolak pengakuan Erniati (Pihak Tergugat) menyatakan bahwa ranji dengan pengakuan pusako tinggi dan tanah tersebut dibeli oleh Dt. Boso Nan Mamangun dengan Halimah, sedangkan Saerah dan anak cucunya menguasai tanah dan rumah gadang yang masih ada sekarang ini.

10. Bukti-bukti surat asli di atas Segel tahun 1974, pemakaian tanah dan Surat Pernyataan Dt PADUKO BOSO dipegang oleh Pihak Tergugat, yang disimpan di Pekanbar Provinsi Riau, tidak pernah diperlihatkan oleh Erniati kepada Hakim Perdamaian Adat dan kepada Pengurus Kerapatan Adat Nagari diwaktu pemeriksaan perkara.
11. Keputusan Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang yang terdiri dari 5 orang, Ketua, Hakim Adat, dan Panitra dan anggota, memutuskan perkara yang diajukan oleh Penggugat dan dibacakan dalam sidang dihadapan Penggugat dan Tergugat, Ketua Kerapatan adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.
12. Keputusan ini berlaku semenjak di benarkan dan di tanda tangani sesudah di bacakan menjadi ketetapan keputusan Majelis Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, sesuai tanggal surat keputusan ini.
13. Keputusan ini menjadi ketetapan atas perkara Penggugat dan Tergugat untuk dijadikan bukti kepersidangan lebih tinggi dalam Hukum Negara Republik Indonesia.
14. Menerima seluruh gugatan Penggugat secara keseluruhan.
15. Demikianlah sengketa tanah dan rumah gadang yang terletak di Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Nagari Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, yang diputuskan oleh Dewah Hakim Perdamaian Adat Nagari dibawah pengawasan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang, Putusan tersebut.

Ditetapkan di: Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang

Pada Tanggal: Juni 2021

Proses Alur Pengajuan Gugatan Sengketa Tanah Ke Dewan Hakim Perdamaian Adat, berikut alurnya:[18]

1. Pengaduan Tertulis ke pengurus KAN

 Pihak penggugat Menyusun dan Mengajukan Pengaduan secara tertulis Kepada Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan menunjukkan berkas-berkas yang berisi rincian mengenai sengketa tanah yang terjadi

2. Pengurus KAN akan memproses,Meninjau dan memanggil tergugat beserta Niniak Mamak/Mamak kepala waris/suku

 Pengurus Kerapatan Adat Nagari akan memproses pengaduan yang di terima dengan cara meninjau dokumen dan bukti yang di ajukan serta memanggil tergugat serta dengan niniak mamak/mamak kepala waris untuk memberikan keterangan dan klarifikasi mengenai sengketa yang terjadi.

3. Mediasi dengan Jonjang naiak batanggo turun

 Dilakukan mediasi dengan prinsip “jonjang banaik tango baturun” yang berarti bahwa penyelesaian sengketa ini diupayakan dahulu melalui musyawarah Niniak mamak kepala waris/suku dan jika mediasi nya tidak tercapai kesepakatan maka perkara dapat di ajukan ke KAN untuk proses lebih lanjut

4. Pemanggilan Kedua Belah Pihak

[18] Ibid., 8–9.

Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) akan melakukan pemanggilan resmi kepada kedua belah pihak (penggugat dan Tergugat) untuk hadir dalam persidangan yang akan dilaksanakan.

5. Persidangan Pertama dengan agenda penyampaian Masalah oleh penggugat/Pemohon yaitu penggugat akan menyampaikan dan menjelaskan masalah secara rinci mengenai sengketa tanah yang di hadapi termasuk bukti bukti yang mendukung klaim mereka
6. Persidangan kedua Jawaban Tergugat/Termohon secara lisan dan tulisan

 Di persidangan kedua ini memberikan jawaban baik itu secara lisan dan tulisan terhadap pengaduan yang di ajukan dan tergugat juga menyampaikan argumen dan bukti yang mendukung posisi mereka dalam sengketa tersebut.
7. Bantahan Pemohon

 Setelah jawaban dari tergugat penggugat memiliki kesempatan untuk memberikan bantahan terhadap jawaban yang di sampaikan oleh tergugat dan bantahan ini bertujuan untuk memperkuat posisi penggugat dan menjawab argumen yang di ajukan oleh tergugat
8. Persidangan ketiga Pemeriksaan saksi-saksi baik itu saksi dari penggugat maupun tergugat

 Pemeriksaan saksi saksi yang di hadirkan oleh kedua belah pihak dan akan memberikan keterangan yang relevan dan dapat membantu Dewan Hakim Perdamaian Adat dalam menyelesaikan kasus tersebut.
9. Pemeriksaan Lokasi Sengketa

Dewan Hakim melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi sengketa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai objek sengketa,pemeriksaan ini bertujuan untuk mengamati kondisi fisik tanah yang di permasalahkan dan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat di lokasi.

10. Persidangan ke empat Kesimpulan :
 a. Penggugat/Pemohon harus membuat pernyataan laporan selama perkara persidangan yaitu penggugat harus menyusun dan menyampaikan pernyataan laporan yang merangkum argument dan bukti yang telah di sampaikan selama proses persidangan.
 b. Tergugat/Termohon harus membuat pernyataan laporan selama perkara persidangan Tergugat juga harus menyusun dan menyampaikan pernyataan laporan yang merangkum argumen dan bukti yang telah di sampaikan selama proses persidangan.
11. Musyawarah Majelis Dewan Hakim Perdamaian Adat Setelah semua keterangan dan bukti di peroleh,Majelis Dewan Hakim Perdamaian Adat akan melakukan musyawarah untuk membahas dan mempertimbangkan semua informasi yang telah di sampaikan,musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan keputusan yang adil berdasarkan nilai-nilai adat dan fakta yang ada
12. Persidangan Kelima dengan Keputusan Majelis Dewan Hakim Perdamaian Adat Pada persidangan kelima,Majelis Dewan Hakim Perdamaian Adat akan mengumumkan Keputusan akhir mengenai sengketa tanah yang di

ajukan,Keputusan ini di sampaikan secara resmi kepada kedua belah pihak yang berbentuk pertimbangan-pertimbangan dan akan mencakup langkah-langkah yang harus di ambil masing- masing pihak sesuai dengan hasil musyawarah

F. Kasus kasus Sengketa Tanah yang di Selesaikan Oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat dari tahun 2015-2025

Adapun klasifikasi kasus sengketa tanah dari tahun 2015-2025 sebagai berikut:[19]

No	Kasus	Tahun	Hasil
1	Gugatan Az.Erwin.T (Mandahiliang Kubu Gadang) vs anak kamanakan S.Dt.Gindo Sinaro (tanah & kolam ikan bersertifikat)	2015	Mediasi
2	Sengketa pembelian tanah oleh KUD Nagari Koto Nan Gadang (HELYA & ROVA) vs KUD & anak kamanakan Dt. Sati Mandahiliang	2016	Naik banding ke DHPA
3	Sengketa tanah pisoko rondah (H. Mahyun Suku Kampai Nan Kodok) antara Martaini vs Pak Iman (Suku Piliang)	2017	Mediasi oleh KAN
4	Sengketa tanah & ganti rugi bangunan lama (Nurhayati & Lel Kadra vs Suku Mandahiliang Balai Kaliki)	2017	Damaikan oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat

[19] Arif Dt Bijo Nan Hitam, Wawancara Pribadi.

5	Gugatan tanah Bodi Pulai Balai Gurun (Rosmawati) atas nama Dt. Tunaro & Dt. Putiah Nan Hitam	2018	Surat persetujuan ditandatangani
6	Sengketa harta pusaka Suku Pitopang Ompek Dapua Talawi (Helmi Yanti vs Wirdayanti)	2019	Mediasi
7	Sengketa tanah wasiat Dt. Taman Dirajo (Suku Kutianyie Balai Jariang) oleh Listia Umar	2019	Diblokir, diselesaikan secara musyawarah
8	Sengketa tanah bersertifikat (Ermatini cs vs Arifin cs) di Jalan Sudirman Payolinyam	2020	Keputusan damai oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat
9	Gugatan rumah gadang (Kaum Dt. Mangkuto Sinaro vs Emilia cs)	2020	Mediasi & keputusan damai
10	Sengketa pembagian tanah sertifikat (Elizabeth Suku Bodi Tarok)	2021	Dalam proses pengaduan
11	Sengketa tanah halaman rumah gadang (Evaimidi vs Erniati Bendang)	2021	Keputusan damai oleh Dewan Hakim, lalu naik ke PN

12	Sengketa tanah Siti Chadijah (Kusnadi vs Kamanakan Dt. Paduko Boso)	2022	Mediasi
13	Sengketa penguasaan tanah warisan (Kasmiwatin vs Irfaliza)	2022	Belum selesai, usul penyelesaian melalui niniak mamak
14	Sengketa pegangan gadai (Zulnadi cs vs Hasni Salfina)	2023	Belum selesai
15	Sengketa pembagian tanah rumah gadang di Tarok (Anisah Hanim vs Mona Eliza)	2024	Masih ditindaklanjuti
16	Gugatan Darmus Taniar cs vs Alhadi Hamid (hibah tanah & sawah)	2024	Dalam proses
17	Sengketa jual beli tanah Dt. Gindo Malano (Djaldi vs Ruswan Atra)	2025	Tidak bisa ditindak KAN, sudah diajukan ke PN

Dari beberapa perkara tanah yang sudah diselesaikan oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat, maka salah satu nya perkara NO.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 tentang sengketa tanah tahun 2021 antara Evamaidi dan Erniati.Objek sengketa terletak di Balai Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dengan luas objek 30 m^2, padahal yang memiliki tanah tersebut erniati berdasarkan Ranji keturunan alm.Saerah. Lalu Evamaidi mengklaim kepemilikan tanah tersebut adalah miliknya dengan mengajukan pengajuan tertulis ke pengurus KAN.

Pengurus KAN akan memproses dan memanggil tergugat (Erniati) beserta mamak kepala waris,mediasi dengan *Jonjang naiak batanggo turun*, pemanggilan kedua belah pihak, dilanjutkan dengan persidangan pertama dengan agenda penyampaian masalah oleh penggugat, lalu pada persidangan kedua dengan agenda jawaban dari tergugat dan Bantahan pemohon. Pada persidangan ketiga pemeriksaan saksi-saksi dari kedua belah pihak, yang dilanjutkan pemeriksaan lokasi sengketa oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari saksi. Persidangan ke empat dengan agenda laporan Kesimpulan dengan masing-masing pihak, lalu Musyawarah Majelis Dewan Hakim Perdamaian Adat setelah semua keterangan di peroleh. Terakhir persidangan kelima dengan agenda Keputusan Majelis Dewan Hakim Perdamaian Adat.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. ANALISIS PUTUSAN DEWAN HAKIM PERDAMAIAN ADAT NO.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 TENTANG SENGKETA TANAH DI KERAPATAN ADAT NAGARI KOTO NAN GADANG

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat di Nagari Koto Nan Gadang melalui beberapa tahap mulai dari pengajuan secara tertulis, KAN akan memproses ,meninjau dan memanggil tergugat beserta niniak mamak serta akan mengajukan berkas kepada Dewan Hakim Perdamaian Adat setelah itu mediasi dengan jonjang naiak batanggo turun, pemanggilan kedua belah pihak untuk persidangan pertama,di persidangan pertama dengan agenda penyampaian masalah oleh penggugat/pemohon.[1]

Di persidangan kedua dengan agenda jawaban tergugat secara lisan dan tulisan serta bantahan pemohon,di persidangan ketiga yaitu pemeriksaan saksi-saksi baik dari saksi penggugat maupun tergugat setelah itu pemeriksaan lokasi di persidangan ke empat dengan Kesimpulan masing-masing penggugat maupun tergugat setelah Kesimpulan Musyawarah Majelis Dewan Hakim Perdamaian Adat dan barulah pada persidangan kelima Keputusan Majelis Dewan Hakim Perdamaian Adat dari Proses Persidangan oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat Pada Prinsip nya sama dengan proses Peradilan pada umum nya sehingga hal tersebut dapat di terapkan di Masyarakat Nagari Koto Nan Gadang yang di tandai dengan beberapa Putusan.[2] Proses Persidangan di Nagari Koto Nan Gadang ini

[1] Arif Dt Bijo Nan Hitam, *Hukum Pengadilan Adat Tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat Di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh*, 76.

[2] Ibid.

memakai asas asas secara kekeluargaan dan damai, Adapun asasnya sebagai berikut:[3]

1. Gabuak Diampe artinya nya yaitu damai tanpa ada nya dendam di antara pihak yang berperkara
2. Miang Dikikih artinya yaitu Mengakui salah dan benar nya
3. Puntuang Diombuh artinya yaitu menerima dengan lapang dada Putusan Dewan Hakim tersebut.

 serta juga memakai asas-asas pada proses peradilan pada umum nya seperti asas keadilan,transparansi,independensi,keterbukaan,asas itikad baik.

Erniati pihak yang berperkara menuturkan bahwa proses persidangan di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang belum sesuai dengan persidangan pada umum nya di karenakan belum mengacu pada asas keadilan,asas transparansi,asas indepedensi,asas keterbukaan dan asas itikad baik serta asas Gabuak Diampe,Miang Dikikih dan Asas Puntuang Diombuh belum mampu di terapkan oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat serta putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat ini di rasa nya belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga pihak lawan yang bersengketa masih bisa mengambil tanah yang dia tempati sekarang.[4]

Dalam putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021, terdapat penegasan yang kuat mengenai hak atas tanah yang menjadi objek sengketa, di mana Dewan Hakim dengan cermat mempertimbangkan

[3] Arif Dt Bijo Nan Hitam, Wawancara Pribadi.
[4] Erniati, Wawancara Pribadi, Payakumbuh, Mei 2025.

bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, termasuk dokumen kepemilikan tanah dan kesaksian dari masyarakat sekitar,[5] sehingga proses pengumpulan bukti ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan keadilan yang seimbang, yang mencerminkan prinsip "nan bauntuak sorang-sorang, nan babagian masiang-masiang" dalam konteks pengaturan kemaslahatan Bersama.

Dalam hal ini, hak atas tanah tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari perspektif adat yang berlaku, yang menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum positif saling melengkapi dalam mencapai keadilan yang berkelanjutan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, yang sejalan dengan tujuan utama siyasah Dusturiyah dalam mencegah kemafsadatan dan menegakkan keadilan.

Dewan Hakim juga menekankan pentingnya mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa, di mana mediasi dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku adat, sehingga tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan musyawarah dan kolaborasi, di mana prinsip "nan bauntuak sorang-sorang, nan babagian masiang-masiang"[6] menjadi landasan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis dalam penyelesaian sengketa.

[5] Arif Dt Bijo Nan Hitam, *Hukum Pengadilan Adat Tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat Di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh*, 72.

[6] Ibid., 58.

Putusan ini juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang diusung oleh hukum adat, di mana keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa, dan dalam hal ini, Dewan Hakim berusaha untuk tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial yang mungkin terganggu,[7] sehingga diharapkan kedua belah pihak dapat kembali berinteraksi dengan baik setelah sengketa diselesaikan, yang menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kembali hubungan sosial yang harmonis.

Dalam konteks ini, prinsip "nan bauntuak sorang-sorang, nan babagian masiang-masiang" menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat menciptakan stabilitas sosial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada pihak yang bersengketa, tetapi juga pada komunitas secara keseluruhan.

Dewan Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari sengketa tanah tersebut, di mana sengketa tanah sering kali memiliki implikasi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar, dan keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada pihak yang bersengketa, tetapi juga pada komunitas secara keseluruhan, sehingga Dewan Hakim berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan masyarakat, yang mencerminkan pengaturan kemaslahatan bersama.[8] Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi untuk melindungi kepentingan

[7] "Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur," 19.

[8] Ibid., 21.

kolektif, sejalan dengan tujuan utama siyasah Dusturiyah dalam mencegah kemafsadatan dan menegakkan keadilan, di mana keputusan yang diambil diharapkan dapat menciptakan stabilitas sosial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.

Aspek keberlanjutan penggunaan tanah juga menjadi perhatian dalam putusan ini, di mana Dewan Hakim menekankan pentingnya pengelolaan tanah yang berkelanjutan untuk kepentingan generasi mendatang, sehingga keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan, yang menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik saat ini, tetapi juga pada masa depan yang lebih baik, di mana prinsip "nan bauntuak sorang-sorang, nan babagian masiang-masiang" menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif masyarakat.[9]

Aspek perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam sengketa tanah juga diangkat dalam putusan ini, di mana Dewan Hakim menyadari bahwa perempuan sering kali menjadi pihak yang terpinggirkan dalam konflik tanah, sehingga putusan ini berusaha untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan diakui dan dilindungi. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mencapai kesetaraan gender dalam penyelesaian sengketa, di mana prinsip "nan bauntuak sorang-sorang, nan babagian masiang-masiang" menjadi penting untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk perempuan, mendapatkan perlindungan yang setara dalam proses hukum.[10]

[9] Arif Dt Bijo Nan Hitam, *Hukum Pengadilan Adat Tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat Di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh*, 30.

[10] Nugroho, "Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa," 52.

Dewan Hakim juga mempertimbangkan aspek budaya dalam putusan ini, di mana budaya lokal memiliki peran penting dalam menentukan cara penyelesaian sengketa, sehingga dalam hal ini, Dewan Hakim berusaha untuk menghormati nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kearifan lokal, yang menunjukkan bahwa hukum adat dan budaya saling terkait dan saling mempengaruhi, di mana prinsip "nan bauntuak sorang-sorang, nan babagian masiang-masiang" menjadi landasan untuk menciptakan keputusan yang lebih diterima oleh masyarakat.[11]

Dalam putusan ini, Dewan Hakim juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, di mana dukungan ini dianggap penting untuk memperkuat lembaga hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, sehingga dengan adanya dukungan, Dewan Hakim dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik.[12] Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah bukan hanya tanggung jawab Dewan Hakim, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, di mana prinsip "nan bauntuak sorang-sorang, nan babagian masiang-masiang" menjadi kunci untuk mencapai keadilan yang berkelanjutan.

Dewan Hakim juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas lembaga hukum adat, di mana penguatan kapasitas ini dianggap penting untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa.[13] Dengan kapasitas yang lebih baik, lembaga

[11] Arif Dt Bijo Nan Hitam, *Hukum Pengadilan Adat Tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat Di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh*, 31.

[12] "Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur," 21.

[13] Arif Dt Bijo Nan Hitam, *Hukum Pengadilan Adat Tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat Di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh*, 31.

hukum adat dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif, yang sejalan dengan prinsip "nan bauntuak sorang-sorang, nan babagian masiang-masiang." Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam penguatan lembaga hukum adat adalah langkah strategis untuk mencapai keadilan.

Dewan Hakim juga memberikan perhatian khusus pada aspek pendidikan hukum bagi masyarakat, di mana dalam putusan ini terdapat upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka terkait tanah, sehingga pendidikan hukum dianggap penting agar masyarakat dapat memahami proses penyelesaian sengketa dengan lebih baik.[14] Dengan pengetahuan yang memadai, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mediasi dan penyelesaian konflik, yang mencerminkan komitmen Dewan Hakim untuk memberdayakan masyarakat, dan prinsip "nan bauntuak sorang-sorang, nan babagian masiang-masiang" menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berkeadilan.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, di mana Dewan Hakim mampu mengadaptasi prinsip-prinsip hukum adat dengan kebutuhan masyarakat modern, sehingga penting agar hukum adat tetap relevan dan dapat diterima oleh generasi muda.[15] Dengan demikian, hukum adat tidak terjebak dalam tradisi yang kaku, tetapi mampu berinovasi dan memberikan solusi yang dinamis, di mana prinsip "nan bauntuak sorang-sorang, nan babagian masiang-masiang" menjadi

[14] Nugroho, “Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa,” 46.
[15] Ibid., 47.

pedoman dalam menciptakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, sehingga keberlanjutan menjadi salah satu prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan tanah, dan keputusan yang diambil tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga menciptakan landasan untuk pengelolaan sumber daya yang lebih baik di masa depan.

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap analisis putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 Penyelesaian Sengketa Tanah di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang

Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No. 03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 mengenai sengketa tanah di Nagari Kerapatan Adat Koto Nan Gadang menunjukkan kompleksitas yang mendalam, di mana aspek hukum dan etika saling berinteraksi dalam konteks penyelesaian sengketa yang melibatkan hak-hak masyarakat adat, sehingga penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Fiqih dapat diterapkan dalam situasi ini.

Dalam hal ini, keadilan dan keseimbangan menjadi prinsip utama yang harus diperhatikan oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat, yang diharapkan dapat mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk hak-hak masyarakat adat dan norma-norma yang berlaku, sejalan dengan prinsip musyawarah dan mufakat yang menjadi dasar dalam Fiqih. Selain itu, analisis putusan tersebut harus memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat Nagari Koto Nan Gadang, di mana tradisi dan norma unik masyarakat adat harus dihormati dalam proses

penyelesaian sengketa, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legal tetapi juga etis.

Fiqih Siyasah Dusturiyah memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana norma-norma ini dapat diintegrasikan ke dalam keputusan hukum yang diambil, sehingga diharapkan dapat menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.[16] Dampak dari putusan tersebut terhadap masyarakat juga perlu dievaluasi, dengan mempertimbangkan apakah keputusan tersebut memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan, di mana Fiqih Siyasah Dusturiyah mendorong para hakim untuk tidak hanya melihat aspek legal, tetapi juga dampak sosial dari keputusan yang diambil, sehingga keputusan tersebut tidak hanya menjadi formalitas hukum semata.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum juga menjadi hal yang penting, di mana Dewan Hakim Perdamaian Adat harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlibat dan memiliki andil dalam proses tersebut. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa sangat ditekankan, sejalan dengan prinsip musyawarah yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa adat, di mana dialog yang konstruktif dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Analisis putusan juga harus mempertimbangkan aspek hukum positif yang berlaku, di mana meskipun Fiqih Siyasah Dusturiyah memberikan panduan moral,

[16] Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 102.

keputusan hukum tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga.

Dalam menyusun tinjauan ini, referensi dari berbagai jurnal dan literatur terkait Fiqih Siyasah Dusturiyah dan penyelesaian sengketa tanah sangat diperlukan untuk memberikan landasan akademis yang kuat, di mana penelitian sebelumnya dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang dihadapi dalam konteks ini.[17] Di akhir tinjauan, penting untuk memberikan rekomendasi bagi Dewan Hakim Perdamaian Adat dalam mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan, yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah yang menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.

Tinjauan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai penerapan Fiqih Siyasah Dusturiyah dalam konteks penyelesaian sengketa tanah di Nagari Koto Nan Gadang, serta membantu memperkuat posisi masyarakat adat dalam menghadapi sengketa yang berkaitan dengan hak-hak mereka, di mana hak-hak ini harus diakui dan dihormati dalam setiap keputusan yang diambil. Penting untuk menganalisis bagaimana putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No. 03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 mencerminkan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah, termasuk nilai-nilai keadilan dan keseimbangan

[17] Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 32.

yang diharapkan, sehingga keputusan tersebut tidak hanya memenuhi aspek legal tetapi juga etis.[18]

Evaluasi terhadap perlindungan hak-hak individu dan kolektif masyarakat adat dalam putusan tersebut juga menjadi aspek penting, di mana hak-hak ini harus diakui dan dihormati dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga masyarakat merasa dilindungi dan diakui dalam proses hukum yang berlangsung. Selain itu, analisis harus mencakup kontribusi putusan tersebut terhadap pemeliharaan harmoni sosial di Nagari Koto Nan Gadang, dengan mempertimbangkan pentingnya menjaga hubungan baik antarwarga, di mana keputusan yang diambil harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi semua pihak. Peran mediator dalam proses penyelesaian sengketa juga perlu dieksplorasi, di mana Fiqih Siyasah Dusturiyah mendorong penggunaan mediator yang adil dan bijaksana untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.[19]

Analisis terhadap interaksi putusan ini dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia juga harus dilakukan, mengingat Fiqih Siyasah Dusturiyah tidak dapat dipisahkan dari konteks hukum nasional, di mana pendapat masyarakat adat harus menjadi bagian integral dari analisis ini, karena mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh keputusan yang diambil. Pendidikan hukum bagi masyarakat juga menjadi aspek yang tidak kalah penting, di mana upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat mengenai hak-hak mereka dan proses hukum yang berlaku dapat membantu mereka dalam menghadapi sengketa di masa depan,

[18] *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 51.
[19] Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 36.

Mengenai Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No. 03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 tentang sengketa tanah di Nagari Koto Nan Gadang mencerminkan penerapan tiga asas utama dalam hukum adat Minangkabau, yaitu Gabuak Diampe, Miang Dikikih, dan Puntuang Diombuh. Berikut uraian Asaz tersebut:[20]

1. Asas Gabuak Diampe terlihat dari upaya Dewan Hakim untuk menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak tanpa meninggalkan rasa dendam. Proses mediasi yang dilakukan melibatkan tokoh adat dan masyarakat, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang mengutamakan harmoni sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah yang menekankan musyawarah dan keadilan sosial sebagai dasar penyelesaian konflik.
2. Asas Miang Dikikih diterapkan melalui pemeriksaan bukti dan saksi secara teliti oleh Dewan Hakim. Dalam putusan tersebut, klaim kedua pihak dianalisis berdasarkan dokumen dan kesaksian, termasuk penolakan terhadap bukti Tutua Bajawek yang dianggap tidak sah. Proses ini menunjukkan pentingnya mengakui kebenaran secara objektif, sesuai dengan prinsip Siyasah Dusturiyah yang menuntut transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, putusan tidak hanya adil secara hukum tetapi juga diterima secara moral oleh masyarakat.

[20] S. Aisyah, "Prinsip Siyasah Dusturiyah Dalam Penyelesaian Konflik," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 47.

3. Asas Puntuang Diombuh tercermin dari harapan bahwa kedua pihak menerima putusan dengan lapang dada. Meskipun Erniati sebagai pihak tergugat merasa belum puas, proses persidangan telah memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan argumen. Siyasah Dusturiyah menekankan penerimaan keputusan sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum yang adil, sekaligus menjaga stabilitas sosial. Fleksibilitas hukum adat juga memungkinkan adaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga keputusan tetap relevan dan diterima.

Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, putusan ini menunjukkan integrasi antara hukum adat dan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Dewan Hakim berperan sebagai mediator yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga memulihkan hubungan sosial. Prinsip nan bauntuak sorang-sorang, nan babagian masiang-masiang (hak individu dan kolektif) menjadi landasan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat.[21]

Analisis Penulis, terkait putusan ini merupakan contoh nyata bagaimana hukum adat dan Siyasah Dusturiyah dapat bekerja sama untuk mencapai keadilan yang holistik. Tantangan ke depan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses hukum dan memastikan putusan dijalankan dengan konsisten. Dengan demikian, nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip Islam dapat terus menjadi pilar dalam penyelesaian sengketa di Nagari Koto Nan Gadang

[21] Ibid., 48.

Kemudian berdasarkan Siyasah dusturiyah terdapat 3 istilah yang mengaitkan asaz tersebut, sebagai berikut:[22]

1. Gabuak Diampe (Damai Tanpa Dendam)

Dalam Siyasah Dusturiyah, asas Gabuak Diampe sejalan dengan prinsip Al-Musyawarah (musyawarah) dan Al-Adl (keadilan). Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat, sesuai dengan nilai Al-Shulh (perdamaian) dalam hukum Islam. Proses ini tidak hanya bertujuan mengakhiri konflik, tetapi juga memelihara hubungan sosial, sebagaimana ditekankan dalam Siyasah Dusturiyah bahwa keputusan harus mendatangkan maslahah (kebaikan bersama).

Syeikh Wahbah al-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyatakan: "Hukum asal dalam perselisihan adalah didamaikan (sulh), karena ia menghilangkan permusuhan dan menjaga hak-hak semua pihak."

Dan terdapat dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ اقْتَتَلُوْا حَتَّى تَرَامَوا بِالْحِجَارَةِ، فَأَخْبَرَ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: اذهبُوا بنا نُصلِح بينهم

“Dari Sahal bin Sa’ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba’ telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh shallallahu ‘alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka”. (HR. Bukhari)

[22] z. Ahmad, “Siyasah Dusturiyah Dalam Penyelesaian Sengketa,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 126.

2. Miang Dikikih (Mengakui Salah dan Benar)

Asas Miang Dikikih berkorelasi dengan prinsip Al-Bayyinah (pembuktian) dan Al-Haqq (kebenaran) dalam Siyasah Dusturiyah. Dewan Hakim secara cermat memeriksa bukti, termasuk dokumen kepemilikan dan kesaksian, sebelum memutuskan. Penolakan terhadap klaim Tutua Bajawek yang tidak sah mencerminkan penegakan Al-Qisth (keadilan proporsional). Dalam politik hukum Islam, proses ini menegaskan bahwa kebenaran harus ditegakkan secara transparan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menulis: "Hakim wajib memutuskan berdasarkan kebenaran (al-haqq), meskipun pahit bagi salah satu pihak. Kebatilan tidak boleh dibiarkan hanya untuk menjaga hubungan sosial semu."

Dan terdapat juga dalam hadits yang berbunyi :

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ, فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ, حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ اَلْآخَرِ, فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَقَوَّاهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

"Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik". (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

3. Puntuang Diombuh (Menerima Putusan dengan Lapang Dada)

Prinsip Puntuang Diombuh sepadan dengan konsep Al-Ta'awun (kerja sama) dan Al-Ridha (kerelaan) dalam Siyasah Dusturiyah. Meskipun salah satu

pihak (Erniati) belum sepenuhnya puas, proses persidangan telah memberi kesempatan bagi semua pihak untuk didengar. Hal ini mencerminkan nilai Al-Samahah (kelapangan dada) dalam Islam, di mana keputusan yang adil harus diterima demi menjaga stabilitas masyarakat (Al-Ummah). Fleksibilitas hukum adat juga sejalan dengan prinsip Al-Tatbiq al-Waqi'I (adaptasi kontekstual) dalam politik Islam.

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menyatakan: "Kepatuhan (al-ta'ah) terhadap keputusan hakim yang adil adalah wajib, selama tidak bertentangan dengan syariah.

Dan terdapat juga dalam Hadits yang :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا الْأَئِمَّةُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِن وَرَائِهِمْ وَيُتَّقَى بِهِمْ."

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 'Sesungguhnya para pemimpin itu adalah perisai, di belakang mereka diperangi dan dengan mereka dilindungi". (Imam Muslim dalam "Sahih Muslim" Kitab Al-Imarah)

Hadits ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap pemimpin yang adil, yang dalam konteks ini dapat diartikan sebagai hakim yang adil, selama keputusan mereka tidak bertentangan dengan syariah.

Berdasarkan temuan penulis mengenai kombinasi teori ini menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil secara formal (Al-Qanun), tetapi juga berorientasi pada harmoni sosial (Al-Maslahah Al-'Ammah). Tantangan ke depan adalah memperkuat legitimasi putusan adat dalam kerangka hukum nasional, sekaligus memastikan prinsip Al-'Adalah (keadilan substantif) tetap terjaga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu :Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah di Nagari Koto Nan Gadang dilakukan melalui pendekatan kearifan lokal dan prinsip hukum adat Minangkabau, seperti musyawarah (*Gabuak Diampe*), pembuktian objektif (*Miang Dikikih*), dan penerimaan putusan secara lapang dada (*Puntuang Diombuh*). Proses ini menekankan perdamaian, keadilan restoratif, dan harmonisasi sosial, dengan mempertimbangkan bukti-bukti adat dan partisipasi aktif tokoh masyarakat.
2. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah mengungkap bahwa putusan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya keadilan (*Al-Adl*), musyawarah (*Al-Musyawarah*), dan kemaslahatan (*Al-Maslahah*). Integrasi antara hukum adat dan nilai-nilai Islam dalam putusan ini berhasil menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, sekaligus memperkuat legitimasi lembaga adat sebagai mediator konflik yang efektif.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah di masa depan, disarankan agar Dewan Hakim Perdamaian Adat memperkuat sosialisasi proses peradilan adat kepada masyarakat, termasuk penjelasan tentang asas-asas hukum adat dan hak-hak pihak yang bersengketa. Selain itu, kolaborasi dengan

pemerintah daerah dan lembaga hukum formal perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, z. "Siyasah Dusturiyah Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 123–45.

Aisyah, S. "Prinsip Siyasah Dusturiyah Dalam Penyelesaian Konflik." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 45–60.

Anggraini, and Hermaini N. "Analisis Kualitas Layanan Opac Terhadap Kepuasan." *Journal of Entrepreneurship, Management and Industry* 4, no. 1 (2018): 67–72.

Arif Dt Bijo Nan Hitam, Muhammad. *Hukum Pengadilan Adat Tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat Di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh*. Payakumbuh: Fahmi Karya, 2023.

Arif Dt Bijo Nan Hitam, Muhammad. Wawancara Pribadi, Payakumbuh, Mei 2025.

Arif, Muhammad. Wawancara Pribadi, January 17, 2025.

B Miles, Matthew, and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.

Bushar, Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1981.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Dt.Gindo Simarajao Lelo, Efendi. Wawancara Pribadi, KAN Payakumbuh, Mei 2025.

Dt.Mangkuto Nan Putiah, Eldiyusri. Wawancara Pribadi, KAN Payakumbuh, Mei 2025.

Erniati. Wawancara Pribadi, Payakumbuh, Mei 2025.

Hasan, Haslinda. *Profil Nagari Koto Nan Gadang: Sejarah, Adat, Dan Potensi*. Padang: Minangkabau Press, 2023.

Hermawan Adinugraha, Hendri. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2018): 60–72.

Ibnu Syarif, Mujar, and Khamami. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Irfan, Nurul. *Fiqih Siyasah: Konsep Dan Implementasi Dalam Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Setia, 2015.

"Keputusan KAN Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh No 12/SK/KAN-KNG/PU/VIII/ Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Adat," 2016.

Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.

M. I, Syarif, and Zada K. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Monika, Agnes. "Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus Di Kenagarian Guguk Malalo)." Universitas Islam Riau, 2020.

Mulyana, Ajeng Tina. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Karakteristik Dosen Yang Efektif Pada Pengajaran Bahasa Indonesia Di Kalbis Institute Jakarta

Timur.” *Puteri Hijau : Jurnal Pendidikan Sejarah* 8, no. 1 (July 2, 2017): 220–28.

Nugroho, H. “Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021): 45–60.

“Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun Tentang Nagari,” 2018.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Rahman, A. “Prinsip Musyawarah Dalam Pengambilan Keputusan Di Negara Islam.” *Jurnal Siyasah Islamiyyah*, 7, no. 1 (2019): 90–120.

Ryandi Rahmat. “Efektivitas Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Studi Di Kenagarian Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto Sumatera Barat).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Satyadharma. “Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur” 3, no. 2 (2020): 1–25.

Setiawan, R. “Fiqih Siyasah Dan Konsep Pemerintahan Islam: Studi Atas Pemikiran Al-Mawardi.” *Jurnal Hukum Islam Dan Peradaban* 5, no. 3 (2020): 200–220.

Soemantri, Sri, and Bintan R. Saragih. *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia 30 Tahun Ke UUD NRI 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Soerjono, Soekanto. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Sulistiyono, Adi. *Mengembangkan Paradigma Non-Ligitasi Di Indonesia*. Surakarta: University Sebelas Maret Press, 2006.

Suparman, R. *Sistem Hukum Adat Di Berbagai Wilayah Indonesia*. Surabaya: Cendekia Press, 2021.

Suryani Putri, Indah. "Restorative Justice Dalam Penyeleseian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Di Minangkabau." Universitas Islam Riau, 2021.

Wahab Khalab, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Wirawan, Vani. "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 1 (2021): 1–15.

Yahya Harahap, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Zulaeha, Mulyani. "Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika* 38, no. 1 (2016): 489–95.